

**EFEKTIVITAS PENYALURAN BANTUAN MODAL
USAHA DI LINGKUNGAN BADAN AMIL ZAKAT
NASIONAL SUMATERA UTARA**

SKRIPSI

OLEH :

A. MALIK SAM SIREGAR

1903090009

PROGRAM STUDI KESEJAHTERAAN SOSIAL



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2024

BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu

Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama : A. Malik Sam Siregar

NPM : 1903090009

Program Studi : Kesejahteraan Sosial

Pada hari, tanggal : Kamis, 22 Agustus 2024

Waktu : Pukul 08.00 WIB s/d Selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP

(.....)

PENGUJI II : Dr. JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si

(.....)


PENGUJI III : Drs. SHOHIBUL ANSHOR SRG., M.Si.


(.....)

PANITIA PENGUJI

Ketua

Sekretaris


Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP
NIDN : 0930017402


Assoc. Prof. Dr. ABRAR ADHANI, S.Sos., M.I.Kom
NIDN : 0111117804



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan Skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi, oleh:

Nama Mahasiswa : A. MALIK SAM SIREGAR
NPM : 1903090009
Program Studi : Kesejahteraan Sosial
Judul Skripsi : Efektifitas Penyaluran Bantuan Modal Usaha di Lingkungan Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara

Medan, 6 September 2024

Pembimbing

Drs. Shohibul Anskor SRG., M.Si.
NIDN. 0014035803

Disetujui Oleh :

Ketua program Studi

Assoc. Prof Dr. H. Mujahiddin, S.Sos., MSP
NIDN. 0128088902

Dekan

Dr. ARIFIN SA'ADAH, S.Sos., M.SP
NIDN/0030017402

PERNYATAAN

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan ini saya **A. Malik Sam Siregar**, NPM 1903090009 menyatakan dengan sungguh-sungguh:

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah orang lain dengan sesuatu imbalan, atau memplagiat atau menjiplak atau mengambil karya orang lain adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, bukan karya orang lain atau karya plagiat, atau karya jiplakan dari orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh keserjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini disebutkan dalam daftar pustaka

Bila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia mengajukan banding menerima sanksi:

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian skripsi saya dibatalkan
2. Pencabutan kembali gelar keserjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima

Medan, 6 September 2024

Yang menyatakan,



A. Malik Sam Siregar

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur senantiasa penulis ucapkan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat dan iringan rahmat-Nya kepada kita semua. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam yang telah membawa zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah yang di sinari dengan iman dan islam. Semoga kita menjadi umat yang mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Aamiin.

Alhamdulillah berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan juga hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi sebagai tugas akhir dan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Kesejahteraan Sosial di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ayahanda, Ahmad Marabdi Siregar dan Ibunda, Jumilah yang dengan tulus selalu menjadi orang terdepan yang memberikan do'a, kasih sayang dan dukungan baik moral dan materi sehingga penulis dapat melanjutkan pendidikan hingga ke jenjang ini. Semoga Ayah dan Ibu selalu sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah SWT. Aamiin. Ucapan terimakasih juga penulis ucapkan kepada Adik yang penulis sangat cintai khususnya yang juga selalu mendukung dan berkorban dalam banyak hal untuk penulis. Semoga Allah balas dengan hal yang lebih besar lagi dan kita semua sukses dunia dan akhirat. Aamiin

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih juga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Arifin Saleh, S.Sos., M.SP. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
3. Bapak Dr. Abrar Adhani, S.Sos, M.I.Kom. selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
4. Ibu Dra. Hj, Yurisna Tanjung, MAP. selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
5. Bapak DR. H. Mujahiddin, S.Sos, MSP selaku Ketua Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
6. Bapak Sahran Sahputra, S.Sos, M.Sos selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah
7. Shohibul Anshor Siregar, Drs., M.SI selaku dosen pembimbing saya atas kesabarannya dalam membimbing, mencurahkan ilmu, meluangkan waktu, tenaga dan memberikan arahan kepada penulis hingga saat ini.
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta Pegawai Biro FISIP UMSU yang telah membantu saya dalam memenuhi kelengkapan berkas-berkas serta informasinya kepada saya

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dari skripsi ini, baik dari materi maupun penyajiannya, mengingat kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan.

Medan, 01 Juli 2024

A. Malik Sam Siregar

EFEKTIVITAS PENYALURAN BANTUAN MODAL USAHA DI LINGKUNGAN BAZNAS SUMATERA UTARA

A. Malik Sam Siregar

1903090009

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengevaluasi efektivitas bantuan modal usaha dari BAZNAS Sumatera Utara melalui program SUMUT Makmur dengan metode kualitatif, menggunakan wawancara mendalam dengan mustahiq, petugas BAZNAS, dan pihak terkait. Analisis data dilakukan dengan reduksi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program ini telah dijalankan dengan baik dan efektif, membantu banyak mustahiq keluar dari kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup mereka, dibuktikan oleh peningkatan pendapatan, penciptaan lapangan kerja baru, dan kemampuan membeli kebutuhan pokok, menyekolahkan anak, serta memiliki tempat tinggal layak. Keberhasilan program didukung oleh komitmen tinggi BAZNAS Sumut, kerjasama dengan pemerintah, swasta, dan lembaga lainnya, serta kegigihan mustahiq. Namun, tantangan seperti keterbatasan dana, sumber daya manusia yang kompeten, dan perubahan kondisi ekonomi masih ada. Rekomendasi meliputi peningkatan anggaran, penguatan sumber daya manusia, peningkatan kerjasama, monitoring dan evaluasi berkala, pendampingan lebih intensif, perluasan jangkauan program, sosialisasi lebih gencar, dan sinergi dengan berbagai pihak. Penelitian ini menyimpulkan bahwa program Sumut Makmur sangat bermanfaat bagi mustahiq dan masyarakat umum, mendukung upaya pengentasan kemiskinan, serta memerlukan dukungan lebih besar dari pemerintah untuk peningkatan efektivitasnya. Dengan perbaikan dan pengembangan lebih lanjut, program ini dapat memberikan manfaat yang lebih besar dan berkelanjutan bagi masyarakat yang membutuhkan.

Kata Kunci : Bantuan Modal Usaha, SUMUT Makmur, efektivitas, BAZNAS

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latarbelakang masalah	1
1.2 Pembatasan Masalah	8
1.3 Rumusan Masalah	8
1.4 Tujuan Penelitian.....	9
1.5 Manfaat Penelitian.....	9
1.6 Sistematika Penulisan.....	10
BAB II URAIAN TEORITIS	11
2.1 ZIS (Zakat, Infaq, Sedekah)	11
2.1.1 Zakat.....	12
2.1.2 Infaq	18
2.1.3 Sadaqah	21
2.2 Efektivitas dan Penyaluran	25
2.3 Modal Usaha.....	26
2.4 Bantuan Modal Usaha BAZNAS	27
2.5 Program Sumut Makmur	28
2.6 Profil BAZNAS SUMUT	29
BAB III METODE PENELITIAN	32
3.1 Jenis Penelitian	32
3.2 Kerangka Konsep	36
3.3 Definisi Kerangka Konsep	36
3.4 Kategorisasi penelitian	37
3.5 Narasumber	39
3.6 Teknik Pengumpulan Data	39
3.7 Teknik Analisis Data	40

3.8	Lokasi dan Waktu Penelitian.....	41
3.9	Deskripsi Ringkas Objek.....	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		43
4.1	Hasil Penelitian.....	43
4.1.1	BAZNAS SUMUT.....	43
4.1.2	Penerima Manfaat SUMUT Makmur	56
4.2	Pembahasan	63
BAB V PENUTUP.....		68
5.1	Kesimpulan.....	68
5.2	Saran.....	69
Daftar Pustaka		72
Lampiran.....		Error! Bookmark not defined.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data persentase pemeluk muslim di berbagai negara di dunia	1
Tabel 3.1 Kategorisasi Penelitian.....	38

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kerangka Konsep	36
----------------------------------	----

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latarbelakang masalah

Indonesia adalah negara berpenduduk muslim terbanyak di dunia. Dengan total sekitar 276 juta penduduk, muslim di Indonesia menduduki komposisi terbesar pertama (antara 85-87%). Di bawah ini akan ditampilkan data pemeluk agama Islam di berbagai negara di dunia.

Tabel 1.1 Data persentase pemeluk muslim di berbagai negara di dunia

No	Negara	Jumlah Penduduk (JUTA)	Persentase Muslim (%)	Sumber Data
1.	Indonesia	276	85-87	BPS Indonesia
2	India	1,391	14,9	Pew Research Center
3	Pakistan	233	96-98	Pew Research Center
4	Bangladesh	169	90-92	Pew Research Center
5	Nigeria	209	50-55	Pew Research Center
6	Mesir	105	90	Pew Research Center
7	Turki	85	98	Pew Research Center
8	Iran	85	99	Pew Research Center
9	Aljazir	45	98	Pew Research Center
10	Maroko	37	99	Pew Research Center

Dalam agama Islam Zakat adalah rukun keempat dari lima rukun Islam (Syahadah, Sholah, Puasa, Zakat, Hajj). Zakat adalah bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai syarat yang ditetapkan untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (Asnaf). Asnaf adalah golongan-golongan yang berhak menerima zakat. Terdapat delapan asnaf yang disebutkan dalam Al-Qur'an secara langsung atau tersirat. Referensi mengenai asnaf dalam distribusi zakat dapat ditemukan dalam beberapa ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW, serta pendapat para ulama.

Berikut ini adalah rujukan ayat, hadis, dan pandangan ulama terkait asnaf dalam distribusi zakat:

Ayat Al-Qur'an:

a.) Asnaf yang disebutkan secara langsung:

QS. At-Taubah: 60 Fuqara' (orang-orang fakir) dan masakin (orang-orang miskin): "Sesungguhnya zakat-zakat itu hanya untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, dan pengurus-pengurus zakat, dan yang hati-hati dalam memelihara amanat-amanatnya." QS. At-Taubah: 60 Al-'Amilin (pegawai-pegawai yang bertugas mengumpulkan dan mendistribusikan zakat): "Sesungguhnya zakat-zakat itu hanya untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, dan pengurus-pengurus zakat..."

b.) Asnaf yang tersirat:

Riqab (hamba sahaya yang ingin memerdekakan diri): Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam ayat tersebut, ulama menganggap bahwa riqab termasuk dalam golongan asnaf yang berhak menerima zakat karena kebutuhannya yang mendesak.

Hadis Rasulullah SAW:

a. Asnaf yang disebutkan dalam hadis:

Ibnu Sabil (musafir yang terhalang perjalanannya dan membutuhkan bantuan): Nabi Muhammad SAW bersabda, "Zakat itu harta orang kaya yang diambil dari

orang kaya dan diberikan kepada orang miskin." (HR. Bukhari dan Muslim) Gharimin (orang-orang yang berhutang dan kesulitan untuk melunasinya): Nabi Muhammad SAW juga bersabda, "Sesungguhnya di antara orang-orang yang berhak menerima sedekah itu ada tujuh golongan: orang yang kamu beri sedekah kepadanya, dia merasa malu (meminta-minta), orang miskin, orang yang sakit, orang yang berhutang, orang yang berjihad, orang yang memerdekakan budak, dan orang yang berkeluarga besar yang sedang kesulitan." (HR. Muslim) Ibnu Qayyim Al-Jauziyah (dalam kitabnya "Zadul Ma'ad"): Ibnu Qayyim menyebutkan delapan golongan asnaf yang berhak menerima zakat, yaitu fuqara', masakin, amilin, muallaf, riqab, gharimin, fi sabilillah, dan ibnu sabil.

Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia memiliki potensi Zakat yang sangat besar dan memiliki potensi yang sangat baik untuk kemajuan ekonomi umat. Zakat memberikan dampak yang sangat positif terhadap pengentasan kemiskinan di Indonesia. Berdasarkan hasil penghitungan Indikator Kemiskinan 2021 untuk BAZNAS RI, penerima program penanggulangan kemiskinan yang berhasil diantarkan dari garis kemiskinan sebanyak 52.563 jiwa. Sedangkan jumlah penerima program penanggulangan kemiskinan yang berhasil bertransformasi menjadi muzaki sebanyak 39.690 jiwa (BAZNAS.co.id). Zakat dapat berfungsi sebagai penggerak ekonomi berkelanjutan dan apabila dikelola dengan baik niscaya dapat memberi dampak yang sangat baik untuk masyarakat di Indonesia terutama bagi yang masih berada di bawah garis kemiskinan.

Kemiskinan di Indonesia per maret 2023 berjumlah 25,90 juta orang (Badan Pusat Statistik, 2023). Memang secara empiris hingga saat ini Zakat masih sulit diandalkan untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Namun Zakat adalah potensi besar yang sangat memungkinkan untuk membantu dan meringankan beban masyarakat, bahkan mengubahnya menjadi masyarakat yang mandiri secara finansial, dengan catatan Zakat, Infaq dan Sadaqah (ZIS) dikelola dengan baik.

Mengingat potensi Zakat di Indonesia sangat besar, maka didirikanlah lembaga pengelola Zakat yang dinamakan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dengan visi Menjadi Lembaga Utama Menyejahterakan Umat. Sebagaimana dapat ditemukan pada situs resmi lembaga ini, (<https://baznas.go.id/baznas-profile>), misi BAZNAS adalah: 1. Membangun BAZNAS yang kuat, terpercaya, dan modern sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang berwenang dalam pengelolaan zakat. 2. Memaksimalkan literasi zakat nasional dan peningkatan pengumpulan ZIS-DSKL secara masif dan terukur. 3. Memaksimalkan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS-DSKL untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan ummat, dan mengurangi kesenjangan sosial. 4. Memperkuat kompetensi, profesionalisme, integritas, dan kesejahteraan amil zakat nasional secara berkelanjutan. 5. Modernisasi dan digitalisasi pengelolaan zakat nasional dengan sistem manajemen berbasis data yang kokoh dan terukur. 6. Memperkuat sistem perencanaan, pengendalian, pelaporan, pertanggungjawaban, dan koordinasi pengelolaan zakat secara nasional. 7. Membangun kemitraan antara muzakki dan mustahik dengan semangat tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. 8. Meningkatkan

sinergi dan kalaborasi seluruh pemangku kepentingan terkait untuk pembangunan zakat nasional dan, 9. Berperan aktif dan menjadi referensi bagi gerakan zakat dunia.

BAZNAS didirikan dengan tujuan terwujudnya: 1. BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat yang kuat, terpercaya, dan modern. 2. Pengumpulan zakat nasional yang optimal. 3. Penyaluran ZIS-DSKL yang efektif dalam pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan umat, dan pengurangan kesenjangan sosial. 4. Profesi amil zakat nasional yang kompeten, berintegritas, dan sejahtera 5. Sistem manajemen dan basis data pengelolaan zakat nasional yang mengadopsi teknologi mutakhir. 6. Perencanaan, pengendalian, pelaporan, dan pertanggungjawaban pengelolaan zakat dengan kelola yang baik dan terstandar. 7. Hubungan saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan antara muzakki dan mustahik. 8. Sinergi dan kalaborasi seluruh pemangku kepentingan terkait dalam pembangunan zakat nasional. 9. Indonesia sebagai center of excellence pengelolaan zakat dunia.

Sedangkan sasaran BAZNAS ditetapkan untuk: 1. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada muzakki, mustahik, dan stakeholder lainnya 2. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat melalui OPZ resmi 3. Meningkatkan pertumbuhan pengumpulan zakat nasional 4. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada mustahik dan penerima manfaat ZIS-DSKL 5. Meningkatkan manfaat ZIS-DSKL dalam upaya pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan umat, dan pengurangan kesenjangan sosial 6. Meningkatkan kualitas dan pelaksanaan Standar Kompetensi Kerja Nasional

Indonesia (SKK-NI) Sektor Zakat 7. Mendorong pembentukan dan pengembangan asosiasi profesi amil zakat Indonesia 8. Membangun merit system dalam pengelolaan SDM amil zakat pada OPZ 9. Megembangkan sistem manajemen dan basis data pengelolaan zakat nasional 10. Memperkuat infrastruktur teknologi informasi dalam menunjang operasional pelayanan BAZNAS dan LAZ 11. Memperkuat basis data muzakki, mustahik, dan amil zakat nasional 12. Memperkuat riset untuk pengembangan produk dan kebijakan pengelolaan zakat secara nasional 13. Mengembangkan sistem perencanaan zakat nasional dengan tata kelola yang baik dan terstandar 14. Mengembangkan sistem pengendalian zakat nasional dengan tata kelola yang baik dan terstandar 15. Mengembangkan sistem pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan zakat nasional dengan tata kelola yang baik dan terstandar 16. Mengembangkan program partisipasi muzakki dan mustahik dalam pengelolaan zakat 17. Mengembangkan sinergi dan kolaborasi OPZ dalam sosialisasi dan edukasi zakat nasional 18. Mengembangkan sinergi dan kolaborasi OPZ dalam pendistribusian dan pendayagunaan zakat nasional 19. Mengembangkan sinergi dan kolaborasi pengelolaan zakat nasional dengan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah 20. Mengembangkan sinergi dan kolaborasi pengelolaan zakat nasional dengan pihak swasta dan lembaga non-pemerintah 21. Meningkatkan pengakuan masyarakat dunia atas pengelolaan zakat Indonesia.

Penelitian ini dilakukan pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara dengan asumsi bahwa apabila BAZNAS menerapkan prinsip-prinsip yang ditetapkan niscaya akan dapat menjadi organisasi yang solutif. Fokus penelitian ini ialah

pemeriksaan derajat efektivitas pengelolaan Zakat melalui program yang dinamakan Program Sumut Makmur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.

Sebagaimana dijelaskan oleh WK 2 BAZNAS Provinsi Sumatera Utara, Program Sumut Makmur adalah salah satu inisiatif yang diluncurkan sebagai bagian dari upaya pemberdayaan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Program ini fokus pada pengembangan ekonomi dengan memanfaatkan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Penelitian ini ingin mengetahui potensi ZIS yang dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara untuk menilai apakah penyaluran dan pengelolaannya telah dilakukan dengan baik dan tepat sasaran, serta menjadi salah satu faktor penentu tercapainya kesejahteraan sosial.

Pemberian modal usaha harus melalui analisis mendalam tentang kebutuhan dan potensi usaha dari penerima. Hal ini bertujuan agar modal yang diberikan efektif dan mampu meningkatkan kesejahteraan sosial (Antonio, 2016, hal. 210). (Maulana 2017, hal. 123) menekankan pentingnya monitoring dan evaluasi dalam program bantuan modal usaha, untuk memastikan dana digunakan sesuai tujuan dan usaha yang dibantu dapat terus berjalan dan berkembang, sehingga berkontribusi pada pengentasan kemiskinan. Dalam program apa pun yang berhubungan dengan perubahan manusia sebagai objek perubahan, monitoring atau pengawasan sangatlah penting untuk menjaga konsistensi perubahan yang diusahakan. Pentingnya pemantauan berkelanjutan dalam pengembangan diri agar individu dapat mencapai potensi penuh mereka dalam berbagai aspek kehidupan.

Monitoring membantu mengidentifikasi area yang membutuhkan perbaikan dan memastikan kemajuan yang berkelanjutan (Yulianto, 2022, hal. 67).

Penulis sangat tertarik untuk meneliti program ini mengingat potensi besar untuk mengentaskan kemiskinan di dalamnya. Penulis ingin mengetahui lebih dalam bagaimana BAZNAS memilih calon mustahiknya, bagaimana mendistribusikannya, bagaimana pengawasannya, dan bagaimana hasil dari program ini, apakah memberikan hasil yang memuaskan, atau justru sebaliknya. Atau mungkin program ini sudah berjalan dengan baik namun belum optimal sehingga perlu berbagai evaluasi dan perbaikan ke depannya. Semua ini akan penulis tuangkan dalam skripsi yang berjudul “Efektivitas Penyaluran Bantuan Modal Usaha di Lingkungan BAZNAS Sumatera Utara.”

1.2 Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis hanya meneliti beberapa bagian dari Program Sumut Makmur, yakni pemilihan mustahiq; penentuan anggaran yang akan diterima mustahiq; pembinaan dan pengawasan; dan tingkat keberhasilan atau kurang keberhasilan Program Sumut Makmur.

Penelitian ini dilakukan di wilayah operasional BAZNAS Provinsi Sumatera Utara.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dijabarkan di atas rumusan masalah dalam penelitian ini ialah: Bagaimana BAZNAS Provinsi Sumatera Utara menyalurkan dana ZIS agar tepat sasaran sehingga potensinya dapat dimanfaatkan

dengan sebaiknya oleh penerima manfaat dan bagaimana penerima manfaat dapat optimal dalam memanfaatkan bantuan ZIS dalam Program Sumut Makmur.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui bagaimana BAZNAS memanfaatkan dana ZIS yang disalurkan kepada program Sumut Makmur, apakah penyaluran yang dilakukan tepat sasaran atau tidak dan apa korelasinya dengan pemanfaatan dana oleh penerima manfaat atau mustahiq dan apakah dapat dimanfaatkan dengan efektif.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Aspek teoritis: Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi dalam mengkaji program pemanfaatan ZIS dalam perkembangan Ekonomi Ummat khususnya dalam program-program bantuan modal usaha dan pengembangan usaha.
2. Aspek Peraktis: Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam efektivitas penyaluran dana untuk bantuan modal usaha dan perkembangan usaha.
3. Aspek Akademis: Penelitian ini diharapkan menjadi perbandingan atau studi literatur bagi penyelenggara Program Bantuan Modal Usaha dalam mengevaluasi program-program Bantuan Modal Usaha yang sudah dijalankan, sehingga mendapatkan inovasi baru untuk sebuah program serta dapat memantapkan program-program yang ingin dijalankan atau yang sedang berjalan.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I: Adalah pendahuluan yang menerangkan Latarbelakan Masalah, Pembatasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Manfaat penelitian.

BAB II: Adalah uraian teoritis yang menguraikan mengenai ZIS (Zakat, Infak, Sedekah) dan potensinya sebagai perkembangan ekonomi ummat, BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), pemilihan dan penetapan calon penerima manfaat, Efektivitas penyaluran dan pemanfaatan, Pengawasan dan monitoring penerima manfaat, keberhasilan dan tidak berhasilnya sebuah program, Kesejahteraan Sosial.

BAB III: Adalah metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, kerangka konsep, definisi konsep, kategorisasi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, waktu dan lokasi penelitian.

BAB IV: Adalah hasil penelitian dan pembahasan, menyajikan hasil penelitian penulis dengan narasumber-narasumber yang di teliti.

BAB V: Adalah penutup yang menyajikan simpulan dan saran dari penulis.

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1 ZIS (Zakat, Infaq, Sedekah)

Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) adalah tiga komponen penting dalam konsep ekonomi Islam yang berperan dalam pengentasan kemiskinan dan pemerataan ekonomi (Qardhawi, 2011). Zakat adalah kewajiban bagi setiap Muslim yang memenuhi syarat untuk mengeluarkan sebagian kekayaannya untuk disalurkan kepada yang berhak menerimanya (mustahiq) (Qardhawi, 2011). Zakat memiliki potensi besar dalam mendorong pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan (Qardhawi, 2011). Penelitian menunjukkan bahwa zakat dapat mengurangi kesenjangan pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat (Beik & Arsyianti, 2016). Infaq adalah pengeluaran sukarela yang dilakukan oleh seseorang di luar zakat untuk kemaslahatan umum (Qardhawi, 2011). Infaq dapat berupa pemberian harta, jasa, keahlian, atau bentuk lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat (Qardhawi, 2011). Infaq dapat digunakan untuk membiayai program-program pemberdayaan ekonomi masyarakat, seperti pelatihan keterampilan dan pengembangan usaha (Qardhawi, 2011).

Sadaqah adalah pemberian sukarela yang dilakukan oleh seseorang tanpa adanya kewajiban (Qardhawi, 2011). Sadaqah dapat berupa pemberian harta, jasa, atau amal kebaikan lainnya yang bertujuan untuk menolong orang lain (Qardhawi, 2011). Sadaqah dapat mendorong terciptanya solidaritas sosial dan kepedulian terhadap sesama (Qardhawi, 2011).

Ketiga komponen ZIS ini saling melengkapi dan dapat menjadi instrumen efektif dalam pengentasan kemiskinan, pemerataan ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat (Beik & Arsyianti, 2016)(Qardhawi, 2011). Pengelolaan ZIS yang tepat dan profesional dapat memberikan dampak yang signifikan bagi peningkatan kesejahteraan umat.

2.1.1 Zakat

Menurut bahasa zakat berasal dari bahasa Arab "zaka" yang memiliki arti "tumbuh", "berkembang", "bersih", dan "suci" (Qardhawi, 2011). Menurut Istilah Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan syariah (Qardhawi, 2011). Zakat adalah kewajiban seorang Muslim yang memenuhi syarat untuk mengeluarkan sebagian dari kekayaannya, baik dalam bentuk uang maupun barang, untuk disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahiq) (Qardhawi, 2011)

1. Harta yang wajib dikeluarkan: Zakat adalah kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap Muslim yang memenuhi syarat.
2. Diberikan kepada yang berhak menerimanya: Zakat harus disalurkan kepada delapan golongan yang berhak menerima zakat (mustahiq) sesuai dengan ketentuan syariah. Sesuai dengan ketentuan syariah, zakat harus dikelola dan disalurkan berdasarkan aturan yang telah ditetapkan dalam Islam.

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa zakat adalah kewajiban bagi setiap Muslim yang memenuhi syarat untuk mengeluarkan sebagian kekayaannya, baik dalam bentuk uang maupun barang, untuk disalurkan kepada orang-orang

yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan syariah. Zakat tidak hanya sebagai kewajiban ibadah tetapi juga sebagai mekanisme untuk mengembangkan keadilan ekonomi umat.

a.) Dasar Hukum Zakat

Kewajiban zakat didasarkan pada Al-Quran, Sunnah Nabi, dan Ijma' (kesepakatan ulama) (Qardhawi, 2011). Dasar Hukum Zakat dalam Al-Quran. Dalam QS. At-Taubah: 103, Allah SWT berfirman: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka..." (Qardhawi, 2011). Dalam QS. Az-Zariyat: 19, Allah SWT berfirman: "Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian" (Qardhawi, 2011). Ayat-ayat lain dalam Al-Quran yang memerintahkan zakat, seperti QS. Al-Baqarah: 43, QS. Al-Mu'minin: 4, dan QS. Al-Hajj: 78 (Qardhawi, 2011).

Dasar Hukum Zakat dalam Sunnah Nabi. Terdapat banyak hadits Nabi Muhammad SAW yang memerintahkan umat Islam untuk menunaikan zakat, seperti hadits riwayat Ibnu Umar: "Islam dibangun atas lima (landasan): persaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan shalat, menunaikan zakat..." (Qardhawi, 2011). Hadits riwayat Ibnu Abbas: "Sesungguhnya Nabi SAW mengutus Mu'adz ke Yaman dan berkata, 'Ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah, dan jika mereka menaatimu dalam hal itu, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan zakat atas mereka'" (Qardhawi, 2011). Dasar Hukum Zakat dalam Ijma' (Kesepakatan Ulama). Para

ulama sepakat (ijma') bahwa zakat hukumnya wajib bagi setiap Muslim yang memenuhi syarat (Qardhawi, 2011). Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai kewajiban zakat (Qardhawi, 2011).

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kewajiban zakat didasarkan pada perintah yang jelas dalam Al-Quran, Sunnah Nabi, dan kesepakatan ulama (ijma'), sehingga zakat adalah kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap Muslim yang memenuhi syarat.

b.) Syarat Wajib Zakat

Menurut (Yusuf Qardhawi dalam "Fiqh az-Zakat" 2011), terdapat beberapa syarat wajib zakat, yaitu:

1. Memiliki harta yang mencapai nisab (jumlah minimal harta yang wajib dizakati). Nisab berbeda-beda untuk setiap jenis harta, misalnya nisab emas adalah 20 dinar, nisab perak adalah 200 dirham, nisab hewan ternak adalah 5 ekor unta, dan lain-lain.
2. Harta tersebut milik penuh dan bebas dari hutang. Harta yang dimiliki secara penuh artinya harta tersebut benar-benar menjadi milik sendiri, bukan milik orang lain. Harta tersebut juga harus bebas dari hutang, artinya nilai harta setelah dikurangi hutang harus mencapai nisab.
3. Harta tersebut adalah harta yang produktif dan berkembang. Harta yang wajib dizakati adalah harta yang produktif dan berkembang, seperti perdagangan, pertanian, peternakan, dan lain-lain. Harta yang tidak produktif, seperti perabot rumah tangga, tidak wajib dizakati.

4. Telah mencapai haul (satu tahun) kepemilikan, kecuali untuk zakat pertanian dan emas/perak. Harta wajib dizakati setelah mencapai kepemilikan selama satu tahun (haul), kecuali untuk zakat pertanian dan emas/perak yang tidak perlu mencapai satu tahun.

Dengan memenuhi keempat syarat di atas, maka seseorang wajib untuk menunaikan zakat atas harta yang dimilikinya. Selain itu, ada juga beberapa jenis harta lain yang wajib dizakati, seperti zakat profesi, zakat investasi, dan lain-lain, yang masing-masing memiliki ketentuan dan perhitungan yang berbeda.

c.) Golongan yang Berhak Menerima Zakat (mustahiq)

Menurut (Yusuf Qardhawi dalam "Fiqh az-Zakat" 2011), ada delapan golongan yang berhak menerima zakat atau disebut sebagai mustahiq, yaitu:

1. Fakir (al-fuqara'). Orang-orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya.
2. Miskin (al-masakin). Orang-orang yang memiliki pekerjaan tetapi penghasilannya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya.
3. Amil (al-'amilin 'alaiha). Orang-orang yang ditugaskan untuk mengumpulkan, menjaga, dan mendistribusikan zakat.
4. Muallaf (al-mu'allafah qulubuhum). Orang-orang yang baru masuk Islam atau orang-orang yang perlu dijinakkan hatinya agar tetap dalam Islam.
5. Riqab (fi ar-riqab). Budak atau hamba sahaya yang ingin memerdekakan dirinya.
6. Gharimin (al-gharimin). Orang-orang yang berhutang untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain, bukan untuk kemaksiatan.

7. Fisabilillah (fi sabilillah). Orang-orang yang berjuang di jalan Allah (jihad), seperti prajurit, pendakwah, dan lain-lain.
8. Ibnu Sabil (ibn as-sabil). Orang-orang yang sedang dalam perjalanan (musafir) yang kehabisan bekal dan membutuhkan bantuan.

Delapan golongan ini ditetapkan berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. At-Taubah: 60. Pembagian zakat harus diberikan kepada delapan golongan ini, tanpa boleh ada penambahan atau pengurangan golongan penerima zakat. Dengan demikian, zakat harus didistribusikan secara adil dan merata kepada delapan golongan mustahiq tersebut sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing.

Zakat adalah salah satu pilar penting dalam sistem ekonomi Islam yang memiliki potensi besar dalam pengentasan kemiskinan dan pemerataan ekonomi. Pengelolaan zakat yang tepat dan profesional dapat memberikan dampak yang signifikan bagi peningkatan kesejahteraan umat. Menurut (Yusuf Qardhawi 2011), zakat memiliki potensi yang besar untuk digunakan sebagai sumber dana produktif dalam usaha-usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin. (Qardhawi 2011) menyatakan bahwa: "Penerapan zakat yang tepat dapat membuka peluang besar bagi pengembangan ekonomi umat, khususnya dalam mengatasi kemiskinan dan ketimpangan sosial. Zakat dapat dijadikan sebagai sumber dana yang produktif untuk mendukung program-program pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin." (Qardhawi 2011) juga menjelaskan bahwa distribusi zakat tidak hanya terbatas pada konsumtif, tetapi juga dapat dialokasikan untuk kegiatan produktif, seperti:

1. Memberikan modal usaha bagi kaum fakir dan miskin agar dapat hidup mandiri.
2. Membiayai pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat miskin.
3. Mengembangkan infrastruktur dan sarana publik yang dapat mendukung peningkatan produktivitas masyarakat.

Dengan pengelolaan zakat yang tepat dan profesional, (Qardhawi 2011) meyakini bahwa zakat dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mengatasi masalah kemiskinan dan ketimpangan ekonomi di masyarakat. Hal ini sejalan dengan tujuan utama zakat, yaitu mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial ekonomi.

d.) Jenis Zakat

Menurut (Prudential Syariah), ada 5 jenis zakat yang wajib diketahui dan dibayarkan, yaitu:

1. Zakat Maal (Harta). Zakat maal adalah zakat yang dikenakan pada harta (kekayaan) yang dimiliki oleh seorang muslim, seperti emas, perak, uang, perdagangan, peternakan, pertanian, dan lain-lain. Nisab dan kadar zakatnya berbeda-beda untuk setiap jenis harta.
2. Zakat Fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dibayarkan oleh setiap muslim, baik tua maupun muda, laki-laki maupun perempuan, pada akhir bulan Ramadhan. Tujuannya adalah untuk menyucikan diri dan membantu orang-orang yang membutuhkan.

3. Zakat Profesi. Zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada penghasilan atau pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan atau profesi tertentu, seperti gaji, upah, honorarium, dan lain-lain. Nisab dan kadar zakatnya dihitung berdasarkan persentase dari penghasilan bersih.
4. Zakat Rikaz (Harta Temuan). Zakat rikaz adalah zakat yang dikenakan pada harta temuan (barang berharga) yang ditemukan di dalam tanah. Nisab dan kadar zakatnya dihitung berdasarkan persentase dari nilai harta temuan tersebut.
5. Zakat Perusahaan. Zakat perusahaan adalah zakat yang dikenakan pada perusahaan atau badan usaha yang dimiliki oleh seorang muslim atau lebih. Nisab dan kadar zakatnya dihitung berdasarkan persentase dari laba bersih perusahaan.

Setiap jenis zakat tersebut memiliki ketentuan dan perhitungan yang berbeda-beda, sehingga umat Islam perlu memahami dan menunaikan zakat sesuai dengan jenis hartanya masing-masing.

2.1.2 Infaq

Secara bahasa, infaq berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. Kata infaq bentuk masdar dari kata *anfaqa* yang memiliki beberapa arti, di antaranya:

1. Membelanjakan, mengeluarkan, atau memberikan harta.
2. Membiayai.
3. Mendanai.
4. Menyumbang.

Jadi, secara bahasa, infaq berarti mengeluarkan atau membelanjakan harta untuk suatu kepentingan atau tujuan tertentu. Infaq tidak harus dalam jumlah yang besar, tetapi dapat berupa pengeluaran dalam jumlah yang kecil sekalipun. Infaq berbeda dengan zakat yang memiliki aturan dan ketentuan khusus, seperti nisab, haul, dan persentase tertentu. Infaq lebih bersifat sukarela dan tidak terikat pada syarat-syarat tertentu, melainkan berdasarkan kemampuan dan keikhlasan seseorang.

a.) Dasar Hukum Infaq dalam Al-Quran, Sunnah Nabi dan kesepakatan ulama (ijma')

Dasar Hukum infak menurut Al-Quran ialah Surah Al-Baqarah ayat 195: "Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik." Surah Al-Imran ayat 134: " dan orang-orang yang berinfaq, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang lain. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan."

Dasar Hukum infak menurut Sunnah Nabi ialah hadits riwayat Bukhari: "Tidaklah seseorang menginfakkan sesuatu dari hartanya karena mengharapkan pahala dari Allah, melainkan ia akan diberi pahala setimpal, hingga sesuap makanan yang dimasukkan ke dalam mulut istrinya." Hadits riwayat Muslim: "Setiap Muslim wajib bersedekah." Para sahabat bertanya, "Bagaimana jika ia tidak memiliki sesuatu?" Nabi menjawab, "Ia berusaha dengan tangannya, lalu memberikan manfaat bagi dirinya sendiri dan bersedekah."

Dasar Hukum infak menurut Kesepakatan Ulama (Ijma') ialah bahwa para ulama sepakat infaq hukumnya wajib bagi setiap Muslim yang mampu, baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, maupun untuk kepentingan umum (sosial). Infaq adalah salah satu kewajiban bagi setiap Muslim setelah zakat, baik berupa materi maupun non-materi (seperti tenaga, pikiran, dan waktu). Dengan demikian, infaq memiliki dasar hukum yang kuat dalam Al-Quran, Sunnah Nabi, dan ijma' (kesepakatan) ulama, sehingga menjadi kewajiban bagi setiap Muslim yang mampu untuk menunaikannya.

b.) Rukun dan Persyaratan Infaq

Dalam pelaksanaan infaq terdapat rukun yakni pemberi infaq (munfiq), penerima infaq (munfiq lahu), barang untuk infaq dan penyerahan (ijab qobul). Sedangkan persyaratan bagi pemberi infaq ialah memiliki harta yang mencukupi untuk infaq, tidak dibatasi hak atas harta dan dirinya karena suatu alasan, disarankan dilakukan oleh muslim yang sudah baligh atau berakal atau dewasa, dilakukan secara sukarela tanpa adanya paksaan.

Persyaratan bagi penerima infaq harus berwujud nyata, sudah baligh, walaupun anak-anak bisa menjadi penerima jika memenuhi syarat dan diwakili oleh wali atau orang yang bertanggung jawab atas mereka. Persyaratan untuk harta yang di infaqkan harus benar-benar ada dan berwujud, harus berasal dari harta yang memiliki nilai guna dan digunakan, harus nyata dan dapat di miliki. Harta atau benda tidak boleh berhubungan dengan tempat yang dimiliki oleh pemberi infaq. Untuk meraih berkah dalam berinfaq seorang muslim perlu mengikuti pedoman yang di ajarkan oleh islam dalam melaksanakannya berinfaqlah dengan

ikhlas, berinfaq dengan harta yang halal dan baik, tidak membanggakan infaqnya (Perudential Syariah).

2.1.3 Sadaqah

Secara bahasa, sadaqah berasal dari kata "shadaqa" yang artinya "benar". Sadaqah menunjukkan kebenaran iman seseorang. Secara istilah, sadaqah adalah pemberian sukarela yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain, tanpa adanya paksaan dan dengan niat mengharapkan ridha Allah SWT. Menurut ulama fikih, sadaqah adalah pemberian harta atau manfaat kepada orang lain secara sukarela, tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Sadaqah tidak hanya berupa harta benda, tetapi juga dapat berupa perbuatan baik, seperti senyum, membantu orang lain, dan sebagainya. Sadaqah memiliki makna yang lebih luas daripada zakat, karena sadaqah tidak dibatasi oleh ketentuan-ketentuan khusus seperti pada zakat.

Dasar hukum sadaqah terdapat dalam Al-Quran, di antaranya Surah Al-Baqarah ayat 261: "Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui."

Jadi, sadaqah adalah pemberian sukarela yang dilakukan dengan niat mengharapkan ridha Allah SWT, tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu, dan memiliki cakupan yang lebih luas daripada zakat. Sadaqah adalah salah satu konsep penting dalam Islam yang berkaitan dengan memberikan sumbangan atau

bantuan kepada orang lain secara sukarela. Dalam konteks agama Islam, sadaqah merujuk pada tindakan memberikan harta atau bantuan kepada orang yang membutuhkan tanpa mengharapkan imbalan atau pujian dari orang lain.

Sadaqah menurut BAZNAS RI (BAZNAS.go.id) adalah harta atau non-harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Sadaqah adalah amalan yang dicintai Allah SWT dan memiliki banyak keutamaan. Sadaqah juga pemberian sesuatu kepada orang lain secara spontan dan sukarela. Sadaqah tidak terikat oleh jumlah harta atau biaya yang harus dikeluarkan. Sadaqah bisa dilakukan dalam berbagai bentuk, mulai dari memberikan senyum, berlaku sopan, membantu dengan tenaga, hingga memberikan bantuan materi (dompetdhuafa. makna-sedekah-dalam-islam).

Keutamaan sadaqah dalam Islam di antaranya dapat diidentifikasi antara lain:

1. Tidak mengurangi harta Sadaqah tidak akan mengurangi harta seseorang, karena pahala yang diperoleh akan menggantikan kekurangan tersebut. Allah SWT berjanji untuk menggantikan sadaqah dengan pahala yang lebih banyak.
2. Menghapus dosa Sadaqah memiliki kekuatan untuk menghapus dosa-dosa seseorang. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa sadaqah dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api.

Melipatgandakan pahala Allah SWT akan melipatgandakan pahala bagi orang yang bersedekah. Orang yang bersedekah dengan ikhlas akan mendapatkan pahala yang banyak (BAZNAS.go.id).

a.) Dasar Hukum Sedekah Dalam Islam

Al-Quran banyak menyebutkan perintah untuk bersedekah dan menyumbangkan harta benda. Beberapa ayat yang menjelaskan hal ini antara lain: "Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik." (QS. Al-Baqarah: 195). "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka." (QS. At-Taubah: 103). "Dan mereka meminta kepadamu tentang (pembagian) harta rampasan perang. Katakanlah, 'Harta rampasan perang itu adalah hak Allah dan Rasul-Nya.'" (QS. Al-Anfaal: 1)

b.) Dasar Hukum Sedekah Dalam Hadis

Banyak hadits Nabi Muhammad SAW yang menekankan tentang keutamaan dan pahala bersedekah, seperti: "Setiap muslim wajib bersedekah." (HR. Bukhari). "Barangsiapa yang menyediakan makanan bagi saudaranya yang beriman, maka Allah akan menyediakannya makanan di surga." (HR. Tirmidzi). "Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah." (HR. Tirmidzi).

c.) Dasar Hukum Sadaqah Menurut Kesepakatan Ulama (Ijma')

Para ulama Islam sepakat bahwa bersedekah hukumnya adalah sunnah (dianjurkan) bagi setiap muslim yang mampu. Sebagian ulama juga berpendapat bahwa bersedekah dapat menjadi wajib dalam kondisi tertentu, misalnya jika ada orang yang sangat membutuhkan bantuan.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa dasar hukum sadaqah dalam Islam sangat kuat, baik berdasarkan perintah dalam Al-Quran, Sunnah Nabi, maupun

kesepakatan para ulama. Sadaqah dipandang sebagai bentuk pengabdian dan kepedulian sosial yang sangat dianjurkan dalam agama Islam.

ZIS dapat menjadi sumber dana yang potensial untuk membantu mengentaskan kemiskinan masyarakat. Dana ZIS dapat digunakan untuk memberikan bantuan langsung kepada masyarakat miskin, seperti bantuan sembako, modal usaha, dan pemberdayaan ekonomi.

1. Pemerataan Pendapatan. Dengan pendistribusian ZIS yang tepat, dapat membantu memperkecil kesenjangan pendapatan antara kelompok kaya dan miskin. ZIS dapat menjadi instrumen redistribusi kekayaan, sehingga dapat meningkatkan daya beli masyarakat miskin.
2. Pembangunan Infrastruktur Sosial. Dana ZIS dapat dimanfaatkan untuk membangun infrastruktur sosial, seperti rumah sakit, sekolah, sarana ibadah, dan fasilitas umum lainnya. Hal ini dapat meningkatkan akses masyarakat, terutama kelompok rentan, terhadap layanan dasar.
3. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. ZIS dapat digunakan untuk modal kerja dan pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah. Selain itu, ZIS juga dapat dimanfaatkan untuk pelatihan keterampilan dan pendampingan usaha produktif.
4. Peningkatan Kualitas Pendidikan. Dana ZIS dapat dialokasikan untuk beasiswa, pembangunan sarana pendidikan, dan peningkatan kualitas pengajaran. Hal ini dapat meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, sehingga dapat menghasilkan sumber daya manusia yang lebih kompetitif.

Pengembangan Kesehatan Masyarakat. ZIS dapat dimanfaatkan untuk membangun dan mengembangkan sarana kesehatan, seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Dana ZIS juga dapat digunakan untuk membiayai pengobatan bagi masyarakat kurang mampu.

2.2 Efektivitas dan Penyaluran

Efektivitas merujuk pada tingkat keberhasilan suatu program, kegiatan atau organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan cara yang paling efisien dan optimal. Dalam konteks ini, efektivitas mengukur sejauh mana suatu entitas dapat mencapai hasil yang diinginkan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara efisien, tepat waktu, dan sesuai dengan standar atau harapan yang ditetapkan, dengan kata lain efektivitas adalah tentang mencapai hasil yang diinginkan dengan cara yang paling efisien dan efektif.

Efektivitas adalah kemampuan untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal (Notoatmojo, 2012, hal. 45-46). Efektivitas adalah keberhasilan dalam mencapai tujuan organisasi dengan memperhatikan efisiensi, produktivitas, dan kualitas (Ssumarsono, 2008, hal 67-68). Efektivitas sebagai pencapaian hasil yang diinginkan dengan memperhitungkan efisiensi dan produktivitas dalam penggunaan sumber daya (Suharnan, 2015, hal. 89-90). Penyaluran dana sosial yang efektif dan efisien mekanisme distribusi harus transparan dan akuntabel, selain itu, penyaluran harus didasarkan kebutuhan nyata penerima untuk memastikan bantuan tersebut tepat sasaran dan memberikan dampak positif yang maksimal (Rahardjo, 2006, hal. 214).

Penyaluran dalam hal distribusi dana ZIS kepada para penerima manfaat sangat penting jangan sampai dana ZIS yang sudah ditargetkan kepada para penerima hilang di korupsi, apabila ini terjadi berarti ada hal yang salah dalam sistem penyaluran BAZNAS SUMUT kepada para mustahik nya.

2.3 Modal Usaha

Modal usaha meliputi barang atau uang yang digunakan oleh pengusaha untuk memulai dan menjalankan bisnis nya (Husnan & Pudjiastuti, 2006, hal. 123) sumberdaya keuangan dan aset yang digunakan untuk memulai dan mengoprasikan sebuah bisnis ini mencakup semua sumberdaya finansial yang diperlukan untuk membeli inventaris, peralatan, bahan baku, membayar gaji kariyawan, membiayai aktifitas pemasaran dll.

Jenis-jenis modal usaha antara lain adalah:

- a.) Modal sendiri: Modal yang berasal dalam atau internal pemilik usaha, misalnya dari pemilik atau saham yang di terbitkan
- b.) Pinjaman Bank: Salahsatu sumber pendanaan yang paling sering digunakan untuk kebutuhan mo dal ushaha dan investasi
- c.) Modal Vantura: merupakan investasi dalam bentuk penyertaan modal di perusahaan yang memilliki perospek untuk tumbuh dengan cepat
- d.) Penjualan Saham: Cara perusahaan untuk mendapatkan modal dengan mnejual bagian kepemilikan perusahaan kepada publik

e.) Leasing: Pembiayaan melalui sewa guna usaha yang memungkinkan kan perusahaan menggunakan aset tanpa harus membelinya (Husna dan pudjiastuti, 2006, hal. 127-139)

2.4 Bantuan Modal Usaha BAZNAS

BAZNAS memberikan subsidi dalam bentuk zakat produktif dalam bantuan modal usahanya kepada pelaku usaha mikro unruk meningkatkan kapasitas usaha mereka (BAZNAS, 2019, hal. 22). Pendistribusian zakat produktif (modal dan bantuan usaha) yang di berikan oleh BAZNAS Sumatera Utara dilakukan berdasarkan dua akad yaitu akad *hibah* dan *qadhrul hasan* sesuai dengan syariat Islam (Amsari, 2019). Akad *hibah* artinya zakat produktif yang di berikan kepada mustahik tanpa perlu di kembalikan lagi, tentunya zakat tersebut diberikan kepada mustahiik yang benar- benar miskin atau jumlah yang diberikan tidak terlalu besar sehingga tidak perlu dikembalikan, dana zakat dengan akad *qadhrul hasan* yakni berupa modal yang di salurkan bergulir, tambahan modal yang diperoleh mustahik yang pada dasarnya mustahik nantinya akan mengganti dana zakat tersebut kepada BAZNAS tanpa tambahan atau bunga dan tanpa adanya jaminan (Sulthoni).

Mustahik zakat produktif ini mereka adalah orang miskin atau orang yang terkena PHK akibat terjadi sesuatu kejadian atau musibah yang terjadi kepada dirinya sendiri ataupun keluarganya dari peristiwa bencana penyakit atau bencana alam yang menghambat dirinya serta orang yang terkena dampak pemutusan hubungan kerja (PHK) baik perorangan ataupun berkelompok (Usman & Sholikin, 2021). Orang yang berhak mendapatkan manfaat ini dimulai dari usia 20-60 tahun dengan catatan usaha yang dilakukan masih sanggup atau sesuai

dengan umur mustahik nya pembagian zakat oleh BAZNAS yakni 20% dana zakat menjadi dana cadangan untuk tahun berikutnya dan sisanya 80% adalah jumlah dana zakat yang disalurkan BAZNAS Sumatera Utara pada setiap tahun nya, dan zakat yang dipakai untuk zakat produktif dan konsumtif berbanding 30% zakat produktif dan 70% untuk zakat konsumtif (Rambe, 2019, hal. 66-67)

2.5 Program Sumut Makmur

Program SUMUT Makmur adalah Program yang dibuat atas dasar saling tolong menolong dan diharapkan dari yang di tolong adalah mereka bisa berubah dari manusia yang belum mandiri secara finansial atau mereka yang masih susah dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari nya bisa berubah ke arah yang sebaliknya.

Dalam wawancara penulis dengan pak Sulthoni sebagai WK II BAZNAS SUMUT mengatakan “Program SUMUT Makmur dilakukan untuk memberi mereka peluang agar dapat menjadi manusia yang mandiri dan memberi kesempatan kepada para pelaku UMK yang lagi kesulitan mempertahankan usahanya, dan konsep yang kita lakukan dalam program ini adalah memberi membantu untuk mereka dapat mandiri dan produktif.

Analoginya adalah apabila manusia kita bantu dengan seekor ikan maka ikan itu akan habis sekali konsumsi, namun apabila ia kita beri pancangan maka ia akan bisa lebih produktif dan menghasilkan ikan nya sendiri dan membeberinya kesempatan yang lebih baik untuk menolong dirinya sendiri” ini sangat menarik bagi penulis karna dalam bidang studi penulis sendiri yaitu Kesejahteraan Sosial, ada yang namanya prinsip pekerjaan sosial dimana prinsip ini mengedepankan

pertolongan untuk oranglain agar orang itu dapat atau bisa menolong dirinya sendiri perinsip ini sangat mirip dengan analogi yang di berikan oleh pak Suthoni tadi. Teori Humanistik yang diajukan oleh (Puspitawati, Lily, 2013 hal. 45-55) mengedepankan pentingnya memahami dan menghargai individualitas serta potensi positif setiap individu. Dalam pekerjaan sosial pendekatan humanistik mendorong pekerja sosial untuk membantu individu menemukan makna, tujuan, dan potensi diri mereka sendiri, yang pada gilirannya membantu mereka menolong diri sendiri.

2.6 Profil BAZNAS SUMUT

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Perovinsi Sumatera Utara adalah lembaga legal dan resmi yang dibentuk oleh pemerintah dan bertugas mengelola zakat di Sumatera Utara. BAZNAS Sumatera Utara dibentuk berdasarkan Undang Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, keputusan menteri agama republik indonesia Nomor 118 tahun 2014 tentang pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Perovinsi, dan keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 118.44/715/KPTS/2016 tentang Pembinaan dan Pimpinan BAZNAS Perovinsi Sumatera Utara Periode 2016-2017.

BAZNAS Perovinsi Sumatera Utara dalam melaksanakan tugas pengelolaan zakat di tingkat Perovinsi Sumatera utara, dengan fungsi:

- 1.) Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di tingkat provinsi Sumatera Utara
- 2.) Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di tingkat Provinsi Sumatera Utara.
- 3.) Pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat di tingkat Provinsi Sumatera Utara.
- 4.) Pelaporan pertanggung jawaban pelaksanaan pengelolaan zakat di tingkat provinsi Sumatera Utara, dan
- 5.) Pemberian rekomendasi dalam proses izin pembukaan perwakilan Lembaga Amil zakat (LAZ) bersekala Nasional di Provinsi Sumatera Utara.

Berkaitan dengan tugas dan fungsi tersebut diatas, maka BAZNAS Provinsi Sumatera Utara berkewajiban:

- 1.) Melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian atas pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat di tingkat Provinsi Sumatera Utara.
- 2.) Melakukan koordinasi dengan kantor wilayah kementerian agama Provinsi Sumatera Utara dan instansi terkait di tingkat Provinsi Sumatera Utara dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- 3.) Melaporkan dan mempertanggung jawabkan pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah, serta dana sosial keagamaan lainnya, kepada BAZNAS dan Gubernur Sumatera Utara setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun.

- 4.) Melakukan verifikasi administrasi dan faktual dalam pengajuan rekomendasi atas izin pembukaan perwakilan Lembaga Amil Zakat (LAZ) bersekala nasional di Sumatera Utara.

Adapun Struktur kepemimpinan dalam organisasi BAZNAS SUMUT tahun 2024 adalah :

- 1.) Ketua (Prof.Dr.H. Mohammad Hatta)
- 2.) Wakil Ketua I (Drs.h. Musaddad Lubis, M.Ag)
- 3.) Wakil Ketua II (Dr.H.Sulthoni Trikusuma, MA)
- 4.) Wakil Ketua III (Armansyah, SE, M.Psi)
- 5.) Wakil Ketua IV (Azari Harahap, MA)

Berdasarkan penjelasan dan teori-teori yang penulis kumpulkan dapat di simpulkan bahwa peran ZIS (Zakat, Infak, Sedekah) sangat strategis dalam pengentasan kemiskinan dan program kemandirian individu atau pertolongan sosial dalam praktek pekerja sosial membantu individu menuju kemandirian finansial agar peran sosialnya dapat berjalan dengan baik sesuai dengan pengertian kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial mencakup pemenuhan kebutuhan dasar manusia seperti kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial, yang memungkinkan setiap individu untuk berpartisipasi secara penuh dalam masyarakat (Shergi, 2011, Halaman. 15-22).

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif. Metode ini memungkinkan dilakukannya eksplorasi dan deskripsi rinci tentang fenomena yang diteliti, berdasarkan pengamatan di dunia nyata. Seperti yang dikemukakan Denzin dan Lincoln (1994), penelitian kualitatif berlangsung dalam latar alami dengan tujuan menafsirkan fenomena. Erikson (1968) lebih lanjut menekankan bahwa penelitian kualitatif berupaya menangkap secara naratif aktivitas dan dampak tindakan terhadap kehidupan individu.

Denzin dan Lincoln (1994) menekankan bahwa penelitian kualitatif dilakukan dalam setting alami (naturalistik) dengan tujuan menafsirkan atau memahami fenomena berdasarkan makna yang diberikan oleh orang-orang yang terlibat. Hal ini memungkinkan peneliti untuk:

1. Mengamati dan mendeskripsikan fenomena secara rinci dan mendalam, tanpa adanya manipulasi atau kontrol eksperimental.
2. Memahami perspektif, pengalaman, dan kompleksitas dari sudut pandang partisipan.
3. Mengeksplorasi proses, makna, dan pola yang sulit diukur secara kuantitatif.

Erikson (1968) memperkuat pentingnya aspek naratif dalam penelitian kualitatif. Menurutnya, penelitian kualitatif bertujuan untuk:

1. Menangkap secara naratif aktivitas dan dampak tindakan terhadap kehidupan individu.
2. Memperoleh pemahaman yang mendalam tentang perspektif dan pengalaman subjektif orang-orang.
3. Mengungkap nuansa dan kompleksitas dari perilaku manusia melalui cerita dan deskripsi rinci.

Dengan pendekatan ini, peneliti dapat mengeksplorasi fenomena secara holistik, memahami makna yang terkandung di dalamnya, dan menyajikan temuan yang kaya akan konteks. Hal ini memungkinkan peneliti untuk memberikan wawasan berharga tentang fenomena yang diteliti.

(Kirk dan Miller 1986) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai tradisi ilmu sosial yang sangat bergantung pada observasi manusia dalam konteks alaminya. Pendekatan ini berfokus pada mengidentifikasi makna yang terkait dengan beragam pengalaman, tindakan, keyakinan, dan minat manusia, menyoroti bagaimana elemen-elemen ini berkontribusi pada makna yang berbeda. Berdasarkan sudut pandang para ahli tersebut, Baik, penulis akan mengeksplorasi dan mengelaborasi pemikiran Kirk dan Miller tentang penelitian kualitatif lebih lanjut. Menurut (Kirk dan Miller 1986), penelitian kualitatif merupakan tradisi dalam ilmu sosial yang sangat bergantung pada observasi manusia dalam konteks alaminya. Pendekatan ini berfokus pada identifikasi makna yang terkait dengan beragam pengalaman, tindakan, keyakinan, dan minat manusia; dan menyoroti bagaimana elemen-elemen tersebut berkontribusi pada makna yang berbeda-beda.

Dengan kata lain, penelitian kualitatif berusaha untuk memahami fenomena sosial dan budaya dari sudut pandang partisipan, dengan mempelajari makna yang mereka berikan terhadap pengalaman, tindakan, dan kepercayaan mereka. Hal ini berbeda dengan pendekatan penelitian kuantitatif yang cenderung fokus pada pengukuran dan analisis hubungan kausal antara variabel. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada pemahaman yang mendalam dan holistik tentang fenomena, daripada hanya mencari hubungan sebab-akibat. Oleh karena itu, penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk:

1. Mengeksplorasi kompleksitas dan keunikan fenomena dalam konteks alaminya.
2. Memahami perspektif dan pengalaman partisipan secara mendalam.
3. Mengungkap makna yang tersirat di balik tindakan dan perilaku manusia.

Dengan demikian, pendekatan kualitatif dapat memberikan wawasan berharga dan pemahaman yang kaya tentang fenomena sosial dan budaya yang diteliti.

Setiawan dan Anggito (2018) menyimpulkan bahwa penelitian kualitatif melibatkan pengumpulan data dalam latar alam untuk menafsirkan fenomena. Fitur utama dari pendekatan ini meliputi:

1. Peneliti sebagai instrumen utama. Dalam penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai alat pengumpul data utama, tidak hanya mengandalkan instrumen seperti kuesioner atau tes. Peneliti terlibat secara langsung dalam pengumpulan dan interpretasi data.


2. Teknik pengambilan sampel purposif dan bola salju. Penelitian kualitatif cenderung menggunakan sampel purposif, di mana partisipan dipilih berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Teknik bola salju juga sering digunakan, di mana partisipan awal mengidentifikasi partisipan lain yang sesuai.
3. Triangulasi (kombinasi) metode pengumpulan data. Penelitian kualitatif memanfaatkan berbagai metode pengumpulan data, seperti wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Triangulasi ini dilakukan untuk meningkatkan validitas dan kepercayaan temuan.
4. Analisis data induktif/kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan secara induktif, di mana pola-pola dan tema-tema diidentifikasi dari data, bukan dari teori a priori. Proses analisis bersifat kualitatif, berfokus pada makna dan pemahaman yang mendalam.
5. Penekanan pada makna daripada generalisasi. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada pemahaman makna, pengalaman, dan perspektif partisipan. Tujuannya bukan untuk mencapai generalisasi, tetapi untuk menyajikan gambaran yang kaya dan holistik tentang fenomena yang diteliti.

Fitur-fitur ini menunjukkan bahwa penelitian kualitatif berfokus pada eksplorasi, pemahaman, dan interpretasi fenomena sosial dan budaya secara mendalam. Mengingat fokusnya pada aspek sosial, Program Sumut Makmur sangat cocok untuk penelitian kualitatif yang banyak digunakan dalam ilmu-ilmu sosial. (Setiawan dan Anggito (2018) juga mencatat bahwa penelitian kualitatif tidak mengandalkan prosedur statistik atau metode kuantitatif lainnya. Peneliti

biasanya menggunakan pendekatan naturalistik untuk memahami fenomena tertentu, berupaya mendapatkan wawasan, pemahaman, dan ekstrapolasi ke situasi serupa.

3.2 Kerangka Konsep

Gambar 3.1 Kerangka Konsep



3.3 Definisi Kerangka Konsep

Definisi konsep yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

a. Program Sumut Makmur dari BAZNAS

Program Sumut Makmur yang dilaksanakan oleh BAZNAS adalah salahsatu program yang bertujuan untuk memberikan bantuan modal usaha kepada masyarakat yang membutuhkan atau memberikan pelatihan dan pembinaan untuk membuka usaha demi mencapai kemandirian ekonomi.

Ada tiga bagian penting dalam menjalankan program ini yaitu:

- a.) Proses penyaluran bantuan modal usaha (dilaksanakan oleh BAZNAS), didalamnya terdiri dari pemilihan mustahiq, seleksi kelayakan mustahiq, keputusan untuk mustahiq terpilih, anggaran yang akan diterima mustahik.
- b.) Mustahiq dan para penerima manfaat (pihak ke dua setelah BAZNAS), mustahiq dan para penerima manfaat adalah orang-orang terpilih yang sudah di seleksi oleh BAZNAS mereka lah yang layak untuk mendapat manfaat dari program SUMU Makmur, di bagian ini peneliti akan melihat bagaimana para mustahiq memanfaatkan dana yang di berikan dengan sebaik mungkin. Apakah ada faktor internal atau external yang bisa mempengaruhi keberhasilan atau kurang keberhasilan dari para mustahiq dan penerima manfaat.
- c.) Kemandirian ekonomi para mustahiq, bagaimana keadaan para mustahiq setelah mendapatkan bantuan apakah menjadi lebih baik atau sama saja dengans sebelum dibnatu, bagaimana keefektivitasan bantuan program Sumut Makmur, sejauhmana para mustahiq bisa memanfaatkan program ini.

Setelah semuanya diteliti dengan baik dan di lihat di lapangan dengan metode kualitatif, penulis akan melihat bagaimana dampak program ini dalam menciptakan kesejahteraan sosial.

3.4 Kategorisasi penelitian

Kategorisasi penelitian ini merupakan proses pengelompokan penelitian berdasarkan ciri-ciri atau karakteristik yang akan di teliti berikut adalah kategorisasi penelitiannya.

Tabel 3.1 Kategorisasi Penelitian

NO	Kategorisasi	Sub kategorisasi
1.	Penentuan Penerima Manfaat	a. Sistem perekrutan yang di gunakan b. Setandar kemiskinan atau standar UMK yang layak menerima bantuan. c. Kondisis fisik dan mental indifidu penerima manfaat bagaimana setandarnya
2.	Penentuan Anggaran yang Akan diterima	a. Apa standar dan faktor yang harus diperhatikan untuk menentukan anggaran dan modal yang diberikan b. Apakah ada batasan minimal dan maksimal nominal jumlah uang yang akan di berikan.
3.	Bimbingan dan Adfokasi	a. Bagaimana cara BAZNAS memfollow up progresif penerima bantuan. b. Bagaimana BAZNAS memberikan sistem bimbingan.
4.	Tingkat keberhasilan dan kurang keberhasilan penerima dalam memanfaatkan dana modalnya	a. Dari beberapa penerima manfaat yang di teiliti oleh penulis berapa bnyak yang dapat mengoptimalkan bantuan dan berapa banyak yang tidak (beberapa penerima yang dapat dijangkau oleh

peneliti saja)

- b. Dampak yang diberikan oleh penerima dan lingkungannya dalam lingkup perbaikan taraf ekonominya.
-

3.5 Narasumber

Dalam melengkapi data-data yang dibutuhkan, maka peneliti membutuhkan narasumber sebagai orang yang akan memberikan data/informasi yang dibutuhkan. Dalam proses penelitian peneliti akan bekerja sama dengan narasumber. Adapun narasumber dari penelitian ini adalah:

- a. Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara (WAK II bapak Dr.H.Sulthoni Trikusuma, MA)
- b. Penerima bantuan SUMUT Makmur

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer.

Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan cara langsung pada lokasi penelitian atau dengan gadget dengan metode wawancara. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dilakukan dengan sesi tanya jawab kepada orang-orang yang secara langsung terlibat pada objek penelitian.

- b. Data Sekunder

Teknik pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara

pengumpulan data di lapangan kemudian menghimpun serta menganalisis dokumen atau data yang ada, baik dokumen tertulis maupun elektronik. Dokumen yang diperoleh kemudian di analisis, dibandingkan dan dipadukan membentuk suatu kajian yang sistematis, padu dan utuh.

3.7 Teknik Analisis Data

Menurut (Salam 2023) metode penelitian kualitatif adalah proses eksplorasi dalam memahami makna perilaku individu dan kelompok, menggambarkan masalah sosial atau masalah kemanusiaan. Proses penelitian mencakup membuat pertanyaan penelitian dan prosedur yang masih bersifat sementara, mengumpulkan data pada partisipan, analisis data secara induktif, membangun data yang parsial ke dalam tema, dan selanjutnya memberikan interpretasi terhadap makna suatu data. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Data yang diperoleh melalui pengumpulan data akan diinterpretasikan sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya. Data yang diperoleh seperti hasil wawancara dan hasil dokumentasi diolah menjadi data deskriptif dengan menggunakan analisis kualitatif.

Penjelasan yang lebih rinci tentang metode analisis data dalam penelitian kualitatif berdasarkan pemikiran Salam (2023) dapat dirangkum dengan menambahkan beberapa informasi penting:

a.) Proses Penelitian Kualitatif

1. Membuat pertanyaan penelitian dan prosedur yang masih bersifat sementara.
2. Mengumpulkan data pada partisipan.

3. Analisis data secara induktif.
4. Membangun data yang parsial ke dalam tema.
5. Memberikan interpretasi terhadap makna suatu data

b.) Metode Analisis Data

1. Menggunakan analisis data kualitatif
2. Data yang diperoleh, seperti hasil wawancara dan dokumentasi, diolah menjadi data deskriptif
3. Tujuan analisis adalah untuk menginterpretasikan data sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya

Dalam penelitian kualitatif, proses analisis data bersifat induktif, di mana tema-tema dan pola-pola diidentifikasi dari data, bukan dari teori atau hipotesis awal. Hal ini memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam makna, perspektif, dan pengalaman dari partisipan. Analisis kualitatif berfokus pada deskripsi dan interpretasi yang kaya, daripada generalisasi.

Secara umum, analisis data kualitatif melibatkan pengorganisasian data, reduksi data, identifikasi pola dan tema, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Proses ini dilakukan secara sistematis untuk menghasilkan pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang diteliti.

3.8 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di kantor BAZNAS Provinsi Sumatera Utara di jl. Rumah sakit H. No.47, Medan Estate, Kec. Percut Seituan, Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara 20371. Dan beberapa lokasi para

penerima manfaat, penelitian ini dilakukan pada tanggal 3-8 juni 2024.

3.9 Deskripsi Ringkas Objek

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Perovinsi Sumatera Utara adalah lembaga legal dan resmi yang dibentuk oleh pemerintah dan bertugas mengelola zakat di Sumatera Utara. BAZNAS Sumatera Utara dibentuk berdasarkan Undang Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, keputusan mentri agama republik indonesia Nomor 118 tahun 2014 tentang pembentukan Bandan Amil Zakat Nasional Perovinsi, dan keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 118.44/715/KPTS/2016 tentang Pembinaan dan Pimpinan BAZNAS Perovinsi Sumatera Utara Periode 2016-2017.

Program SUMUT Makmur adalah program yang di buat atas dasar saling tolong menolong dan diharapkan dari yang di tolong adalah mereka bisa berubah dari manusia yang belum mandiri secara finansial atau mereka yang masih susah dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari nya bisa berubah ke arah yang sebaliknya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan pada BAZNAS SUMUT dan para mustahiqnya, penulis mendapatkan banyak data dan fakta yang akan penulis sajikan dengan deskripsi yang sebaik mungkin agar dapat dipahami oleh pembaca. Hasilnya adalah sebagai berikut:

4.1.1 BAZNAS SUMUT

a.) Kriteria Mustahiq

Kriteria untuk menjadi calon mustahiq adalah harus beragama Islam. Landasan BAZNAS dalam memutuskan bahwa mustahiq harus beragama Islam didasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam yang mengatur zakat. Zakat adalah salah satu dari lima rukun Islam dan kewajiban ini diatur dalam Al-Qur'an. Dalam Surat At-Taubah ayat 60, Allah SWT menjelaskan bahwa penerima zakat (asnaf) terdiri dari delapan golongan yang sebagian besar merujuk pada umat Islam.

Dalam menjalankan program Sumut Makmur, yaitu bantuan modal usaha, para mustahiq harus memiliki kemampuan dalam menjalankan wirausaha atau bisnis. Ini wajib dimiliki para mustahiq agar dana yang diberikan tidak sia-sia.

21 mei 2024 Dr. H. Sulthoni Trikusuma, MA (Wakil Ketua II BAZNAS SUMUT) mengatakan:

“Untuk penerima manfaat dalam bidang Usaha Mikro dan Kecil (UMK), mereka sudah memiliki usaha sebelumnya. Namun, karena kekurangan modal atau memiliki masalah dalam usahanya yang menyebabkan mereka terpuruk secara ekonomi dan tidak dapat memenuhi kebutuhannya, BAZNAS memberikan bantuan untuk mendukung mereka dengan harapan mereka bisa lepas dari keterpurukan ekonomi dan dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari serta kelancaran usahanya. Rata-rata bantuan yang diberikan berkisar dari Rp200.000 hingga Rp2.000.000. Untuk penerima manfaat dalam bidang jasa, biasanya mereka mendapat pelatihan terlebih dahulu oleh profesional, seperti yang sudah pernah diterapkan pada jasa service AC yang dilatih selama 2 (dua) pekan dan diberikan sertifikat profesional serta surat izin usaha/praktek oleh Dinas Tenaga Kerja sebagai bentuk kerjasama BAZNAS.”

BAZNAS memperhatikan bagaimana para mustahiq dapat melakukan kegiatan wirausaha untuk memaksimalkan dana yang diberikan. Pelatihan diberikan untuk memberi bekal ilmu dan pengalaman kepada para mustahiq yang ditargetkan untuk membuka usaha di bidang jasa. Para calon penyedia jasa service AC diberikan pelatihan selama 2 bulan untuk mempersiapkan mereka menjadi tenaga kerja ahli dalam bidang service AC, bahkan bekerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan. Ini menjadi salah satu bukti komitmen BAZNAS dalam mendukung program pemerintah dalam lingkup pengentasan kemiskinan.

Dalam program Sumut Makmur, juga sangat diperhatikan bahwa penerima haruslah mereka yang layak mendapatkan bantuan atau tergolong miskin dan penyandang status ekonomi menengah ke bawah. Apakah BAZNAS benar-benar memperhatikan dan mengawasi agar penerimanya tepat sasaran?

21 mei 2024 Dr. H. Sulthoni Trikusuma, MA (Wakil Ketua II BAZNAS SUMUT)
mengatakan:

“Ya, yang diberi bantuan hanya para kaum fakir dan miskin, dan setiap usaha yang dijalankan haruslah halal dan thayyib, bukan hanya di produk namun para penerima juga dipastikan adalah orang-orang yang shaleh. Sebagai bentuk komitmen penerima untuk turut serta beribadah, calon penerima manfaat diharuskan meminta surat aktif berjamaah dari masjid terdekat. Boleh-boleh saja penerima manfaat menerima bantuan dari pihak lain, kami memaklumi. Kami tidak melarang hal ini, karena BAZNAS juga sadar bahwa bantuan yang diberikan tidak terlalu banyak, khususnya di bagian bantuan untuk UMK.”

BAZNAS sangat memperhatikan isu ini agar program ini dapat dikelola oleh pihak yang berhak mendapatkannya, bahkan BAZNAS juga memperhatikan aktivitas ibadah para mustahiq. Dr. H. Sulthoni mengatakan bahwa bila ingin mencalonkan diri sebagai mustahiq, salah satu syaratnya adalah meminta surat aktif beribadah ke masjid terdekat. BAZNAS juga tidak mempermasalahkan para mustahiq apabila mendapatkan bantuan dari pihak lain karena beberapa faktor, salah satunya adalah nominal yang diberikan tidak terlalu banyak, khususnya di bantuan untuk UMK.

Dalam merekrut calon mustahiq, BAZNAS juga memperhatikan status kependudukannya.

21 mei 2024 Dr. H. Sulthoni Trikusuma, MA (Wakil Ketua II BAZNAS SUMUT) mengatakan:

“Untuk program Sumut Makmur harus ada data kependudukan untuk menjaga asas-asas yang dianut: aman syar'i, aman regulasi, dan aman NKRI. Regulasi ini mengharuskan setiap bantuan pelayanan pemerintah hanya diberikan kepada mereka yang memiliki identitas yang jelas kewarganegaraan Indonesia, dan untuk kepentingan laporan.”

Dalam hasil wawancara tersebut, status kependudukan memang penting. Hal ini penulis sampaikan mengingat banyak penduduk Indonesia yang tidak punya identitas atau status kependudukannya tidak ada. Namun, Dr. H. Sulthoni menegaskan bahwa status kependudukan ini hanya penting untuk program Sumut Makmur sebagai keamanan laporan. Namun, untuk program Sumut Peduli, status kependudukan ini tidak penting.

Adapun beberapa keterangan tambahan yang diberikan oleh Dr. H. Sulthoni untuk para mustahiq yang terpilih adalah: “Jangan sampai berkhianat dengan komitmen-komitmen yang diberikan di awal oleh BAZNAS, dan yang paling diprioritaskan adalah mereka yang bisa dijangkau dan atau dapat dilihat secara langsung kondisinya.”

Diketahui bahwa ada beberapa program Sumut Makmur yang baru saja dibuat, yaitu bantuan modal usaha untuk mereka yang bersedia menjual jasa atau usaha penyedia jasa. Contoh yang sudah terlaksana adalah jasa service Air Condition (AC), bengkel Z Auto, dan juga untuk peternakan dengan sistem perkelompok peternak dengan komposisi peternak yang sudah berpengalaman dan peternak baru. Mereka diberikan bantuan maksimal 50 juta untuk membeli anak domba dan membangun kandang. Pertanian juga hampir sama sistemnya; bantuannya diberikan per 1 hektar maksimal 10 juta.

Dalam keterangan tambahan ini, Dr. H. Sulthoni menekankan bahwa para mustahiq jangan sampai berkhianat dalam komitmen-komitmen yang diberikan di awal. Para calon mustahiq diprioritaskan adalah mereka yang bisa dilihat dan

dipantau kondisinya secara langsung. Peneliti tertarik dengan program yang baru-baru ini dilaksanakan, yaitu pelatihan service AC, Z auto dan program pemberdayaan petani dan peternak.

b.) Kelayakan Usaha

Dalam program SUMUT Makmur, kelayakan usaha yang dilakoni oleh para mustahiq menjadi perhatian BAZNAS. Usaha yang dijalankan haruslah baik dan layak, karena ini juga berpengaruh pada berjalannya program dan hasil yang diinginkan. Mengenai kelayakan usaha, Dr. H. Sulthoni mengatakan tentang jenis usaha yang dijalankan sebagai berikut:

21 mei 2024 Dr. H. Sulthoni Trikusuma, MA (Wakil Ketua II BAZNAS SUMUT) mengatakan:

“Jenis usaha yang dibantu harus memiliki potensi ekonomi dan yang dibantu secara fisik haruslah mumpuni, bukan seorang lansia. Mereka haruslah masih dalam kondisi produktif.”

Untuk keberlanjutan usaha, apakah usaha yang dilakoni mustahiq harus memiliki prospek berkembang ke depannya? Dr. H. Sulthoni mengatakan sebagai berikut:

21 mei 2024 Dr. H. Sulthoni Trikusuma, MA (Wakil Ketua II BAZNAS SUMUT) mengatakan:

“Idealnya seperti itu, namun dari 100%, paling usaha yang bisa bertahan tahun ke tahun hanya sekitar 80%. 20% lagi, ya, begitulah ada yang menurun omsetnya, ada juga yang berhenti usahanya. Namun, untuk usaha yang bangkrut atau tidak beroperasi lagi,

khususnya untuk para pelaku UMK yang dibantu, kami tidak mau mencampuri lebih dalam. Kami hanya membantu ketika mereka meminta bantuan atau mendaftar di periode permintaan saja.”

Dalam menjalani usaha, lokasi usaha sangat berpengaruh pada perkembangan usaha tersebut. Apakah lokasinya strategis atau tidak? Dalam hal ini, apakah menjadi perhatian BAZNAS dalam membantu UMK yang mendaftar, mengingat tujuan dari program ini adalah menciptakan mustahiq baru? Dr. Sulthoni menjawab sebagai berikut:

21 mei 2024 Dr. H. Sulthoni Trikusuma, MA (Wakil Ketua II BAZNAS SUMUT) mengatakan:

“Selama ini dalam program UMK yang nilai bantuannya Rp1.000.000 hingga Rp1.500.000, kita tidak mempermasalahkan lokasi usahanya. Selagi di sekitarnya ada penduduk, ya, tidak masalah. Tapi kita masih dalam proses untuk menaikkan bantuan itu insya Allah di 2025. Mungkin nanti barulah alokasi ini menjadi pertimbangan.”

Dari jawaban Dr. Sulthoni, lokasi strategis memang belum menjadi perhatian namun di 2025 hal ini akan menjadi perhatian karena BAZNAS akan mulai serius menjalankan program bantuan untuk para pelaku UMK agar menjadi penelitian yang baru untuk mahasiswa yang ingin membuat penelitian di BAZNAS. Dr. Sulthoni juga menambahkan bahwa dalam bantuan modal usaha untuk UMK, BAZNAS tidak membantu untuk memberikan modal awal kepada para pelaku UMK. BAZNAS hanya membantu apa yang kurang saja, namun berbeda halnya dengan program seperti service AC yang dilakukan pelatihan, modal, bahkan sertifikasi profesional disiapkan oleh BAZNAS untuk diberikan.

c.) Mekanisme Penyaluran

Dalam program SUMUT Makmur, pemilihan para calon mustahiq dan pendaftaran calon mustahiq memiliki mekanisme yang telah ditetapkan. Bagaimana mekanisme ini dijalankan oleh BAZNAS agar para pendaftar calon mustahiq dapat dipilih dengan baik dan tepat sasaran? Mengenai hal ini, Sulthoni mengatakan pada Juni 2024:

21 mei 2024 Dr. H. Sulthoni Trikusuma, MA (Wakil Ketua II BAZNAS SUMUT) mengatakan:

“Ya, ada yang mendaftarkan diri dan ada juga yang kami cari. Ini tergantung situasi, karena memang ada orang-orang yang membutuhkan lalu meminta, dan ada juga yang membutuhkan namun tidak meminta. Kami, sebagai badan amil zakat, harus aktif dalam hal ini. Agar pilihan kami tepat sasaran, kami memiliki mekanisme kami sendiri.”

Agar pemilihan mustahiq tepat sasaran, BAZNAS memiliki mekanisme sebagai berikut. Mengenai mekanisme penyeleksian, Sulthoni menjelaskan:

Dr. H. Sulthoni mengatakan:

1. Seleksi administrasi berkas (fotokopi KK, KTP, dan RAB - Rancangan Anggaran Belanja).
2. Melampirkan foto kondisi usaha dan mensurvei kondisi sebenarnya, untuk memastikan bahwa usaha tersebut benar-benar ada.
3. Melampirkan surat aktif beribadah dari masjid daerahnya dan keterangan bahwa pemohon memang dari keluarga kurang mampu. Mengapa surat

keterangannya tidak dari lurah saja? Karena dikhawatirkan pihak pemohon dan lurah bekerja sama untuk menyalahgunakan kesempatan, dan biasanya beberapa lurah juga kurang valid datanya mengenai keluarga kurang mampu. Tidak semua lurah seperti itu, namun belajar dari kejadian sebelumnya, ada yang seperti itu. Jadi, BAZNAS memilih untuk meminta surat pernyataan dari masjid saja karena biasanya para nazir masjid lebih dekat kepada mereka yang sering beribadah. Ini sejalan dengan ketentuan BAZNAS untuk membantu mereka yang aktif beribadah, dan pengelola masjid lebih bisa diyakini kejujurannya.

Pernyataan Dr H Sulthoni dalam wawancara ini menarik karena BAZNAS lebih memilih data dan surat verifikasi dari masjid daripada dari kantor lurah. Hal ini karena beberapa lurah kurang jujur dan terkadang data mengenai masyarakat kurang mampu yang dimiliki oleh lurah tidak valid. Fenomena ini sering terjadi, di mana data dari kantor lurah terkadang tidak akurat dan ada isu bahwa lurah dan masyarakat bekerja sama untuk memanipulasi data kemiskinan demi keuntungan beberapa golongan. Demi mencegah fenomena ini dalam program SUMUT Makmur, BAZNAS memilih untuk meminta surat verifikasi dari masjid, yang merupakan langkah alternatif yang patut diapresiasi.

Setelah mendapatkan data dari setiap calon mustahiq, BAZNAS melakukan penetapan mustahiq yang layak mendapatkan bantuan. Mengenai hal ini, Sulthoni mengatakan pada Juni 2024:

21 mei 2024 Dr. H. Sulthoni Trikusuma, MA (Wakil Ketua II BAZNAS SUMUT)

mengatakan:

“Setelah mendapatkan data dan mensurvei, kami para anggota BAZNAS SU dan pimpinannya melakukan rapat untuk menetapkan mustahiqnya. Dalam hal ini dilakukan rapat plano. Dalam rapat tersebut, kami saling berdiskusi untuk menentukan dari semua calon mustahiq yang benar-benar membutuhkan. Selain menyeleksi mana yang benar-benar membutuhkan, kami juga memperhatikan penyebarannya. Misalnya, dari 150 mustahiq dari setiap kecamatan jangan sampai terpusat ke beberapa kecamatan saja, melainkan harus merata ke kecamatan lainnya. Namun, apabila ada yang belum dapat namun layak mendapatkan, kami akan menetapkannya di periode selanjutnya. Periode ini dihitung dalam triwulan (tiga bulan sekali).”

Dalam menentukan mustahiq, BAZNAS melakukan rapat plano untuk mendiskusikan para mustahiq yang akan terpilih dalam program SUMUT Makmur. Dalam pemilihan, BAZNAS mencegah penumpukan dalam satu kecamatan dan memastikan penyebaran yang merata ke setiap kecamatan. Setelah melakukan penetapan, dana atau uang akan diberikan secara langsung atau via transfer bank, tergantung kapasitas para mustahiq terpilih.

d.) Pendampingan

Untuk memastikan program berjalan dengan baik, BAZNAS melakukan pendampingan kepada para mustahiq. Pendampingan ini bertujuan agar para mustahiq dapat menjalankan usahanya dengan baik. Pendampingan ini mencakup pelatihan dan mentoring. Dr. H. Sulthoni mengatakan pada Juni 2024:

21 mei 2024 Dr. H. Sulthoni Trikusuma, MA (Wakil Ketua II BAZNAS SUMUT)

mengatakan:

“Kalau yang modal kecil tidak, tapi kalau di program Z Auto dan service Air Condition (AC), peternakan, dan pertanian ya, mereka memiliki pelatihan. Kalau untuk UMK tidak, tapi untuk program yang baru tadi, Z Auto, service AC, pertanian, dan peternakan, iya kita pantau.”

Program bantuan kecil yang diperuntukkan bagi UMK tidak dipantau, namun bantuan dalam jumlah besar seperti service AC, Z Auto, peternakan, dan pertanian akan dipantau oleh BAZNAS.

Pendamping harus memiliki kualifikasi yang baik agar mustahiq dapat bekerjasama dengan pendamping demi kemajuan yang optimal. Mengenai kriteria pendamping, Dr. H. Sulthoni mengatakan pada Juni 2024:

21 mei 2024 Dr. H. Sulthoni Trikusuma, MA (Wakil Ketua II BAZNAS SUMUT) mengatakan:

“Untuk pendamping, kita bekerjasama dengan BAZNAS RI dan melakukan seleksi serta wawancara. Klasifikasinya harus memiliki manajemen yang baik, menguasai bidang IT, dan manajemen keuangan yang baik. Mereka juga harus memiliki pengalaman sesuai bidang yang didampingi, biasanya dikontrak dalam jangka waktu setahun. Mereka memiliki integritas tinggi karena pendamping ini bukan hanya berfungsi dalam mendampingi namun juga dalam pengawasan program. Secara umum, kami mengakui masih banyak yang kurang dari aspek pendampingan, namun kami ke depan memiliki rencana untuk merekrut orang-orang yang lebih ahli dan berpengalaman dalam bidangnya, serta memiliki kemampuan multi fungsi.”

Dalam pendampingan, Dr. H. Sulthoni menekankan bahwa pendamping harus punya integritas yang baik karena fungsinya termasuk dalam pengawasan program. Menggabungkan fungsi pembimbingan dan pengawasan memang lebih efisien. Dr. H. Sulthoni juga mengakui bahwa pendampingan dan pengawasan

yang dilakukan selama ini memang kurang efektif namun akan diperbaiki ke depan dengan merekrut orang-orang yang lebih berpengalaman dan ahli.

e.) Pemantauan

Dalam upaya keberhasilan program SUMUT Makmur, pemantauan haruslah menjadi faktor penting. Bagaimana BAZNAS menerapkan pemantauan ini penulis menanya beberapa kegiatan pemantauan yaitu:

1. Laporan secara berkala
2. Kunjungan lapangan
3. Evaluasi program

Dr. H. Sulthoni menyatakan untuk laporan secara berkala, bantuan yang kecil seperti UMK dan bantuan bernilai Rp 1.500.000 ke bawah tidak perlu melakukan laporan secara berkala. Namun, untuk bantuan yang besar seperti Rp 5.000.000 ke atas, laporan secara berkala itu perlu dan dilakukan. Kunjungan lapangan juga hanya dilakukan untuk bantuan Rp 5.000.000 ke atas.

Untuk evaluasi program dan pelaporan evaluasinya, Dr. H. Sulthoni mengatakan:

21 mei 2024 Dr. H. Sulthoni Trikusuma, MA (Wakil Ketua II BAZNAS SUMUT)

mengatakan:

“Ya, kita adakan evaluasi, seperti Z Auto dan peternakan serta pertanian, alhamdulillah secara omset dan perkembangan rata-rata naik. Namun ada yang signifikan dan ada yang tidak. Kalau untuk

laporan ke BAZNAS RI ya, tapi kalau untuk ke gubernur kondisional, kami tetap mempersiapkan namun apabila diminta saja. Kalau tidak, ya tidak, dan kami pasti akan selalu memberikan perbaikan program atas apa saja evaluasi yang kami dapatkan.”

Dalam keterangannya, Sulthoni mengenai tidak dipantau dan didampinginya para mustahiq penerima dengan nominal sedikit dan para pelaku UMK.

Untuk program UMK, kapan BAZNAS bisa fokus agar dapat menaikkan keberhasilan program tersebut, atau sudah dilakukan? Namun, untuk UMK memang hampir mustahil melakukan itu, makanya dibuat alternatif lain seperti program Z Auto, servis Air Condition (AC), dan pertanian serta peternakan. Untuk meluruskan hal ini, Sulthoni mengatakan:

21 mei 2024 Dr. H. Sulthoni Trikusuma, MA (Wakil Ketua II BAZNAS SUMUT) mengatakan:

“Tugas utama sesuai dengan Alquran adalah membantu fakir miskin. Fakir miskin itu masalah utamanya adalah kebutuhan primer, makanya kita lebih banyak ke situ. Fatwa para ulama menyatakan jika kebutuhan primer sudah terpenuhi, boleh untuk perkembangan ekonomi, sehingga itu tidak menjadi prioritas utama kita. Makanya acuan kami adalah paling tidak 25-30% untuk SUMUT Makmur. Karena di UMK itu SDM-nya tidak terlalu mumpuni dan perputaran modal uang ekonominya tidak besar, hanya lingkup mikro, makanya susah berkembangnya. Jadi target kita hanya untuk membantu saja dan untuk mencapai terbentuknya muzakki baru itu kita fokuskan ke program-program yang baru yang tadi kita sebutkan, penjualan jasa dan pertanian serta peternakan.”

f.) Pertimbangan Strategis Lainnya

Dalam hal pertimbangan strategis lainnya, penulis ingin mengetahui bagaimana beberapa hal di luar atau berkaitan dengan fokus penelitian ini akan

berkembang. Beberapa hal yang ingin ditanyakan adalah: 1. Keberlanjutan program, 2. Keadilan, 3. Transparansi, dan 4. Akuntabilitas.

Untuk keberlanjutan program, BAZNAS masih menetapkan bahwa program SUMUT Makmur harus tetap dilanjutkan dengan segala kekurangannya. Walaupun tujuan utamanya, yaitu mengubah mustahiq menjadi muzakki, belum tercapai karena itu merupakan tugas yang berat. Terobosan dalam sektor perputaran ekonomi diperlukan, maka dari itu dicoba program terobosan di bidang jasa pertanian dan peternakan. Namun, apabila UMK memiliki perkembangan yang baik dan membutuhkan modal yang lebih besar untuk perkembangan usahanya, BAZNAS akan mensupport dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, seperti usaha yang harus baik dan memiliki rekam jejak ibadah yang baik.

Untuk masalah keadilan, program ini dilakukan dengan berbasis keadilan. Sulthoni, sebagai pemimpin bidang ini, memberi instruksi agar tidak terjadi penumpukan distribusi di suatu daerah. Jika ada yang belum menerima manfaat program ini, maka akan dipending hingga triwulan selanjutnya. Namun, ada kesepakatan tertulis antara BAZNAS dan para penyetor zakat bahwa penyetor zakat boleh memberi rekomendasi kepada BAZNAS kemana dana zakat ini akan diprioritaskan.

Dalam hal transparansi, transparansi adalah faktor yang penting untuk kelancaran program. Dr. H. Sulthoni menanggapi hal ini dengan mengatakan bahwa BAZNAS akan transparan dalam menjalankan program SUMUT Makmur. Siapa saja yang datang dan meminta bantuan, jika layak, akan dibantu tanpa

adanya nepotisme. Semua laporan mengenai alokasi dana zakat BAZNAS SUMUT selalu dilaporkan ke BAZNAS RI dan tidak pernah tidak melapor.

Dalam hal akuntabilitas, setiap program juga harus memiliki akuntabilitas agar program tersebut dapat dipercaya oleh berbagai pihak. Dr. H. Sulthoni menanggapi hal ini dengan mengatakan:

21 mei 2024 Dr. H. Sulthoni Trikusuma, MA (Wakil Ketua II BAZNAS SUMUT) mengatakan:

“Setiap ada program yang ingin dijalankan, kami selalu melakukan rapat pleno di mana kami berdebat dengan argumentasi dan dalil-dalil yang dapat menjalankan program yang akan dijalankan. Kami membuat program yang dapat beriringan dengan program pemerintah, tetapi tetap dengan prinsip pengelolaan ZIS. Contoh: pemerintah punya target untuk menekan jumlah angka stunting menjadi 12%, nah kami ikut membantu itu, baik dalam menangani maupun mencegah stunting.”

.BAZNAS juga siap menjalankan sinergi dengan pemerintah untuk meningkatkan kepercayaan dari berbagai pihak.

4.1.2 Penerima Manfaat SUMUT Makmur

Dalam program SUMUT Makmur ada beberapa subprogram di dalamnya, antara lain:

1. Program Bantuan untuk UMK
2. Program Zauto
3. Program Pelatihan Service AC
4. Program Pemberdayaan Pertanian

5. Peternakan

Dalam beberapa program ini, penulis telah melakukan wawancara secara langsung dan melalui telepon. Hasil dari wawancara penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

a.) Program Bantuan Untuk UMK

Program bantuan ini adalah program utama dalam pemberdayaan ekonomi di BAZNAS. Dana yang digelontorkan cenderung kecil namun lebih merata ke berbagai kecamatan. Program ini khusus untuk pelaku UMK yang kesulitan mempertahankan atau mengembangkan usahanya. Pengawasan dan pembimbingan tidak dilakukan karena bantuan yang diberikan cenderung kecil, bersifat bantuan saja. Namun, jika pelaku UMK memiliki prospek yang baik dan membutuhkan modal lebih, selama usahanya sejalan dengan visi dan misi BAZNAS, pasti akan dibantu lebih lanjut.

Hasil survei dan wawancara:

1. **Muhammad Jamaluddin**

Alamat: Jl. Stasiun No. 5 Dsn. VIII Desa Sukamakmur, Kec. Delitua

Jenis usaha: Toko Kelontong.

Bantuan: Rp 2.000.000.

Dampak: Membantu mempertahankan usaha terutama saat pandemi COVID-19, menambah produk jualan seperti beras dan minyak.

2. Yusnila Ananda

Alamat: Jl. Eka Warni Komp Rispa I Kel. Gedung Johor.

Usaha: Sabun Laundry.

Bantuan: Rp 3.000.000.

Dampak: Dialokasikan untuk penambahan produk sabun laundry, membantu meningkatkan penjualan.

3. Dodi Rahmad Koto

Alamat: Jl. Eka Warni Komp Rispa I Blok IV No. 3.

Usaha: Penjahit.

Bantuan: Membantu membeli mesin jahit, meningkatkan efisiensi kerja.

4. Muliadi

Alamat: Jl. Garu II No. 17-C Kel. Harjosari I Kota Medan.

Usaha: Jualan Es Kelapa.

Bantuan: Membantu menambah produk es dan peralatan.

Penerima manfaat yang tidak terlacak atau usahanya sudah tidak berjalan:

1. Erizal, Drs.

Alamat: LK IV Gg. Jafar Delitua Barat.

Usaha: Tukang Cukur.

Status: Tidak terlacak.

2. Abdul Majid

Alamat: Jl. Cempaka Dsn I K. Durian Kel. Kedai Durian, Kab. Deliserdang.

Usaha: Sayur Masak.

Status: Tidak terlacak.

3. **Rahmat Abdi Lubis**

Alamat: Jl. Karya Jaya Gg. Eka Sempurna No. 3A Medan Johor.

Usaha: Jualan Minyak Curah.

Status: Usaha tidak berjalan lagi.

4. **Suci Surya Ningsi**

Alamat: Jl. Karya Jaya Gg. Karya 14 Mustafa 2, L.K XX.

Usaha: Modal Usaha Makanan.

Status: Usaha tidak terlacak.

5. **Fitri Anggraini Lubis**

Alamat: Jl. Bajak II-H No. 10 B Medan Kel. Harjosari II.

Usaha: Es Kelapa.

Status: Usaha tidak terlacak.

b.) Program Z auto

Dalam program ini, BAZNAS memberikan pelatihan kepada mereka yang memiliki keahlian di bidang otomotif untuk menjadi mekanik kendaraan ringan seperti sepeda motor. Mereka juga diberikan uang untuk membeli perlengkapan bengkel. Hasil wawancara adalah sebagai berikut:

1. **Ahmad Kurniansyah**

Alamat: Jl. Stasiun No. 79-A Lk. V.

Kondisi alat: Masih lengkap dan terpakai.

Dampak: Sangat terbantu, peralatan mendukung perkembangan bengkel. Ada saran untuk lebih mengawasi penerima manfaat.

2. Hendra Yahya

Alamat: Jl. Eka Warni No. 49 Lk. XII.

Kondisi alat: Masih lengkap dan dalam kondisi baik.

Dampak: Membantu mempertahankan bengkelnya yang hampir tutup.

c.) Program Pelatihan Service AC

1. Muhammad Fitriansyah

Alamat: Jl. Karya Kasih 8 No. 38 Kec. Medan Johor.

Kondisi alat: Tidak diketahui, peserta tidak ada di rumah.

2. Agus Salim

Alamat: Jl. Karya Kasih VIII No. 14 Kec. Medan Johor.

Kondisi alat: Tidak lengkap, sebagian diberikan kepada adiknya. Usaha tidak dilanjutkan karena kurang cocok dengan bidang tersebut.

3. Fahmi Ramadhan

Alamat: Pangkalan Mansyur Kec. Medan Johor.

Kondisi alat: Masih lengkap.

Dampak: Usaha tidak jalan, merasa tidak sesuai dengan passion.

Program SUMUT Makmur mencakup berbagai inisiatif yang bertujuan untuk mendukung UMK, pelatihan otomotif, dan service AC. Beberapa program berhasil membantu penerima manfaat, sementara yang lain menghadapi tantangan dalam pelaksanaan dan pengawasan. Pengawasan yang lebih ketat dan pemilihan program yang lebih sesuai dengan keahlian penerima dapat meningkatkan efektivitas program.

d.) Program Pemberdayaan Peternakan

1. **Sukma Hariadi:**

Alamat: Kubucolia, Kel. Kubucolia, Kec. Dolat Rakyat.

Kondisi Peternakan: Baik dan masih produktif.

Berikut pernyataan Sukma Hariadi dalam wawancara: “Sebelumnya saya adalah peternak ayam kampung. Setelah mendapat bantuan dari BAZNAS, saya beralih ke kambing. Saya mendapat 3 ekor kambing, dengan akad hibah yang mensyaratkan bahwa jika peternakan saya sudah berkembang, saya harus memberikan kambing kepada peternak yang membutuhkan sesuai rekomendasi BAZNAS. Alhamdulillah, bantuan ini cukup, namun untuk mencapai perkembangan yang baik butuh waktu yang panjang. Namanya juga peternakan, untuk menghasilkan peternakan yang baik butuh waktu dan usaha. Sampai saat ini, peternakan saya alhamdulillah sudah mulai ada perkembangan, namun belum begitu signifikan, maklum masih pemula.”

e.) program Pemberdayaan Pertanian

1. **Bangsawan Nasution:**

Alamat: Simpang Empat, Kab. Karo.

Kondisi Pertanian: Baik dan masih produktif.

Dalam wawancara, Bangsawan Nasution mengatakan: “Saya memang sudah berprofesi sebagai petani dan da’i di BAZNAS. Namun, dalam bertani saat itu saya sedang butuh modal karena pertanian saya sedang kurang baik. Alhamdulillah, saya diprioritaskan oleh BAZNAS dan menerima bantuan tersebut. Hingga saat ini, alhamdulillah pertanian saya sudah sangat berkembang, dan saya dapat berqurban beberapa kali serta sudah mendapat balik modal dari modal yang diberikan.”

2. **Didik Sastra:**

Alamat: Desa Peribun, Kec. Barusjahe, Kab. Karo.

Kondisi Pertanian: Baik dan masih produktif.

Dalam wawancara, Didik Sastra mengatakan: “Saya awalnya hanya petani kecil yang bercocok tanam di halaman rumah. Saat itu ada program bantuan dari BAZNAS dan saya menerima bantuan sebesar Rp 5.000.000. Saya menanam wortel di lahan 1200 meter dan alhamdulillah, pertanian saya berkembang dengan baik dan saya mendapat untung dari situ. Namun, saran saya untuk BAZNAS, kalau bisa bantuannya dinaikkan lagi nilainya mengingat biaya sewa tanah, pupuk, dan pestisida naik. Program ini sudah sangat baik dan saya berharap

program ini terus dilanjutkan dengan harapan menciptakan mustahiq menjadi muzaki.”

4.2 Pembahasan

Dari hasil wawancara penulis dengan berbagai pihak, BAZNAS dan para peserta penerima manfaat program SUMUT Makmur, penulis mendapatkan berbagai fakta menarik mengenai sinkronisasi BAZNAS dalam memperlakukan para mustahiq. Ada beberapa mustahiq yang berhasil dalam program SUMUT Makmur, namun ada juga yang gagal bahkan menyia-nyiakan bantuan yang diberikan. Seperti program bantuan untuk UMK, dari 9 peserta, hanya 3 peserta yang usahanya masih terlacak dan berjalan. Enam peserta lainnya sudah tidak berjalan lagi dan ada yang usahanya sudah tidak terlacak lagi. Namun, Dr. H. Sulthoni mengatakan bahwa untuk program UMK tidak terlalu serius dipantau karena dana yang diberikan memang cenderung sedikit dan hanya bertujuan untuk membantu saja. Maka dari itu, untuk membuat terobosan baru, BAZNAS membuat program seperti pelatihan servis AC, program Zauto, dan pemberdayaan petani dan peternak.

Penulis menemukan informasi yang kurang menyenangkan bagi penerima bantuan di bidang UMK. Namun, untuk bidang lainnya seperti Z Auto, penulis menemukan bahwa para penerima berhasil memanfaatkan bantuan dengan maksimal. Bahkan, penulis melihat dari usaha Pak Ahmad Kurniansyah yang bisa mempekerjakan saudaranya di bengkel tersebut. Terbukti sejak pertama kali menerima bantuan pada tahun 2022, usaha jasa bengkel sepeda motor yang

dikelola para mustahiq masih berjalan dan dalam keadaan baik serta produktif hingga saat wawancara dilakukan. Namun, dari pernyataan Pak Ahmad Kurniansyah yang menyatakan mendengar isu beberapa dari penerima yang menyalahgunakan dana yang diberikan, seperti menjual kembali barang-barang yang diberikan, ini harus menjadi perhatian BAZNAS. Dalam program SUMUT Makmur ada pengawasan dan pembinaan, dan hal ini tidak boleh terjadi walaupun hanya sebatas isu. Hal ini penting untuk diselidiki dan dibuktikan kebenarannya, agar dana ZIS dimanfaatkan sesuai syariat Islam oleh para oknum yang bertanggung jawab.

Dari hasil wawancara penulis dengan penerima manfaat Pelatihan Service AC, penulis justru mendapatkan fakta yang kurang baik. Dari tiga penerima manfaat yang penulis lacak dan temukan, tidak ada satu pun yang menjalankan usahanya. Tidak ada produktivitas dalam program ini, dan alat-alat yang diberikan juga tidak terpakai. Hal ini sangat berbanding terbalik dengan pernyataan Dr. H. Sulthoni mengenai pemantauan dan pembimbingan yang disampaikan. Bahkan, keterangan dari dua penerima manfaat menunjukkan bahwa beberapa barang yang dijanjikan oleh BAZNAS untuk diberikan belum diterima hingga wawancara dilakukan. Hal ini harus menjadi evaluasi bagi BAZNAS, mengingat dana yang digelontorkan untuk para penerima manfaat tidak sedikit. Dari total 16 penerima manfaat, dengan jumlah keseluruhan dana sebesar Rp120.000.000, ada tiga penerima yang tidak menjalankan usahanya. Menurut keterangan para penerima, ada beberapa orang lagi yang tidak menjalankan programnya. Hal ini harus menjadi evaluasi serius bagi BAZNAS untuk memastikan bahwa barang-barang

yang diberikan, yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk menjalankan program, tidak dijual dan tidak digunakan. Ke depan, harus ada regulasi yang mengatur hal ini. Apabila barang atau modal yang diberikan tidak dapat dimanfaatkan, bagaimana selanjutnya? Apakah dikembalikan dan diberikan kepada yang lebih berhak atau lebih membutuhkan? Jangan sampai dana ZIS yang diberikan kepada para mustahiq menjadi sia-sia atau digunakan tidak sesuai dengan syariat Islam.

Untuk hasil wawancara peneliti dengan penerima manfaat dalam bidang pemberdayaan petani dan peternak, penulis belum mendapatkan kabar buruk dari para penerima. Dari beberapa penerima yang penulis wawancara, semua memberikan informasi yang positif. Bahkan ada yang sudah beberapa kali melakukan sedekah dan kurban, serta ada yang bisa memperluas lahan dan membuka bengkel untuk anaknya. Hal ini yang diharapkan dari program SUMUT Makmur, di mana para mustahiq bisa berubah menjadi muzakki.

Penulis yakin bahwa benar apa yang diucapkan oleh Dr. H. Sulthoni dalam wawancara bahwa untuk menciptakan mustahiq menjadi muzakki adalah hal yang sulit. Karena itu, dibutuhkan kerjasama yang baik antara BAZNAS SUMUT dan para mustahiq. Bagi BAZNAS, para mustahiq adalah amanah dari Allah untuk dibantu dan diangkat derajatnya. Dan bagi para mustahiq, apa yang diamanahkan oleh BAZNAS kepada mereka untuk menjadi produktif janganlah digunakan dengan tidak bertanggung jawab, apalagi sampai mengkhianati perjanjian dan kepercayaan yang dibangun dengan BAZNAS. Pengawasan dan pembinaan mungkin kurang efektif jika mustahiq tidak jujur dan konsisten dalam

menjalankan amanah yang diberikan. Oleh karena itu, kerjasama yang baik dan kejujuran adalah hal yang penting dalam menjalankan program ini dengan baik.

Dalam penelitian ini, banyak fakta menarik mengenai pelaksanaan program, mekanisme program yang efektif, serta pentingnya kerjasama dari berbagai pihak dalam menjalankan program. Penelitian ini juga dapat menjadi evaluasi terhadap BAZNAS Sumatera Utara dalam menjalankan program SUMUT Makmur, serta menjadi referensi bagi pihak lain yang berencana untuk mengimplementasikan program serupa.

Salah satu hal menarik yang diamati dalam penelitian ini adalah metode unik BAZNAS Sumatera Utara dalam memilih calon mustahiq yang tepat. Mereka melakukan verifikasi melalui masjid terdekat dari lokasi tinggal mustahiq. Pendekatan ini dapat menjadi alternatif efektif untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Hasil wawancara dengan Dr. H Sulthoni juga mengungkapkan berbagai mekanisme program yang, menurut penulis, sangat baik jika diterapkan secara konsisten.

Penulis juga menyoroti pemanfaatan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) oleh BAZNAS Sumatera Utara, yang telah dimaksimalkan untuk membantu perekonomian umat dengan efektif. Namun, dalam implementasi teknisnya, masih ditemukan beberapa ketidaksesuaian di antara para mustahiq, yang menunjukkan perlunya kesadaran bertanggung jawab yang lebih besar di kalangan masyarakat. Ini mencakup tidak hanya tanggung jawab terhadap amanah dari BAZNAS kepada mustahiq, tetapi juga kesadaran akan tanggung jawab sosial lebih luas

dalam menjalankan fungsi sosial, karena tanggung jawab yang dipikul dengan baik dapat meningkatkan efektivitas dan hasil yang positif.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada BAZNAS SUMUT dan para mustahiqnya, penulis mendapatkan banyak data dan fakta yang cukup untuk membuat kesimpulan objektif, yakni BAZNAS SUMUT telah menjalankan program Sumut Makmur dengan baik dan efektif. Program ini telah membantu banyak mustahiq untuk keluar dari kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup mereka. BAZNAS SUMUT terus melakukan perbaikan dan pengembangan program Sumut Makmur agar dapat memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat.

Program Sumut Makmur telah berhasil membantu banyak mustahiq untuk keluar dari kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup mereka. Hal ini terbukti dari beberapa indikator, yaitu:

- a) Peningkatan pendapatan mustahiq: Mustahiq yang mengikuti program Sumut Makmur mengalami peningkatan pendapatan yang signifikan.
- b) Penciptaan lapangan kerja: Program Sumut Makmur telah menciptakan lapangan kerja baru bagi mustahiq.
- c) Peningkatan taraf hidup mustahiq: Mustahiq yang mengikuti program Sumut Makmur mengalami peningkatan taraf hidup, seperti dapat membeli kebutuhan pokok, menyekolahkan anak, dan memiliki tempat tinggal yang layak.

Beberapa faktor yang mendukung keberhasilan program Sumut Makmur, yaitu:

- a) Komitmen BAZNAS SUMUT: BAZNAS SUMUT memiliki komitmen yang tinggi untuk menjalankan program Sumut Makmur dengan baik dan efektif.
- b) Kerjasama dengan berbagai pihak: BAZNAS SUMUT menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, seperti pemerintah, swasta, dan lembaga lainnya, dalam menjalankan program Sumut Makmur.
- c) Kegigihan para mustahiq: Para mustahiq yang mengikuti program Sumut Makmur memiliki kegigihan dan semangat untuk belajar dan berusaha.

Meskipun telah berhasil, program Sumut Makmur masih menghadapi beberapa tantangan dan hambatan, yaitu:

- a) Keterbatasan dana: Dana yang tersedia untuk program Sumut Makmur masih terbatas sehingga tidak semua mustahiq yang membutuhkan dapat terbantu.
- b) Keterbatasan sumber daya manusia: BAZNAS SUMUT masih kekurangan sumber daya manusia yang kompeten untuk menjalankan program Sumut Makmur.
- c) Perubahan kondisi ekonomi: Perubahan kondisi ekonomi dapat berdampak pada keberhasilan program Sumut Makmur.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, penulis memberikan beberapa rekomendasi untuk peningkatan program Sumut Makmur, yaitu:

- a) Meningkatkan anggaran program: Pemerintah perlu meningkatkan anggaran program Sumut Makmur agar dapat membantu lebih banyak mustahiq.
- b) Memperkuat sumber daya manusia: BAZNAS SUMUT perlu memperkuat sumber daya manusia dengan melakukan rekrutmen dan pelatihan staf yang kompeten.
- c) Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak: BAZNAS SUMUT perlu meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak, seperti pemerintah, swasta, dan lembaga lainnya, untuk mendapatkan dukungan dalam menjalankan program Sumut Makmur.
- d) Melakukan monitoring dan evaluasi program secara berkala: BAZNAS SUMUT perlu melakukan monitoring dan evaluasi program secara berkala untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan program, sehingga dapat dilakukan perbaikan dan pengembangan program yang berkelanjutan.
- e) Meningkatkan pendampingan kepada mustahiq: Pendampingan yang lebih intensif dapat membantu mustahiq untuk lebih cepat mencapai kemandirian ekonomi.
- f) Memperluas jangkauan program: Perluasan jangkauan program dapat membantu lebih banyak mustahiq yang membutuhkan bantuan.
- g) Meningkatkan sosialisasi program: Sosialisasi yang lebih gencar dapat meningkatkan *awareness* masyarakat tentang program Sumut Makmur.
- h) Memperkuat sinergi dengan berbagai pihak: Sinergi dengan berbagai pihak, seperti pemerintah, swasta, dan lembaga lainnya, dapat meningkatkan efektivitas program Sumut Makmur.

Program Sumut Makmur adalah program yang sangat bermanfaat bagi mustahiq dan masyarakat secara umum. Program ini telah membantu banyak mustahiq untuk keluar dari kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup mereka. Pemerintah perlu memberikan dukungan yang lebih besar kepada BAZNAS SUMUT untuk meningkatkan efektivitas program Sumut Makmur.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang program Sumut Makmur yang dijalankan oleh BAZNAS SUMUT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program Sumut Makmur telah berhasil membantu banyak mustahiq untuk keluar dari kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup mereka. Program ini memiliki beberapa indikator keberhasilan, seperti peningkatan pendapatan mustahiq, penciptaan lapangan kerja dan peningkatan taraf hidup mustahiq. Keberhasilan program ini didukung oleh beberapa faktor, seperti komitmen BAZNAS SUMUT, kerjasama dengan berbagai pihak, dan kegigihan para mustahiq.

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dan dapat membantu dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Daftar Pustaka

- Ayu, I. R. (2019). Analisis Praktik Pendistribusian Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
- Al-Qaradawi, Y. (2011). *Fiqh al-Zakah: A Comprehensive Study of Zakah Regulations and Philosophy in the Light of the Qur'an and Sunnah*. Islamic Book Trust.
- Antonio, M. S. (2016). *Bank Islam: Teori dan Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- BAZNAS. (2022). "Zakat dalam Lanskap Ekonomi Umat." BAZNAS (BAZNAS: Badan Amil Zakat Nasional).
- BAZNAS Sumut. (2023). *Pendistribusian ZIS BAZNAS Sumut Triwulan II Tahun 2023*. Retrieved from BAZNAS Sumut.
- BAZNAS Kota Yogyakarta. (2023). *Potensi dan Kontribusi Zakat untuk Upaya Pembangunan Ekonomi Umat*. Halaman 22-24.
- BAZNAS. (2019). "Peran BAZNAS dalam Mendukung Usaha Mikro Melalui Program Zakat Produktif." *Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol. 6 No. 1
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (1994). *Handbook of Qualitative Research*. Sage Publications.
- Erikson, E. H. (1968). *Identity: Youth and Crisis*. W. W. Norton & Company.
- Fathoni, N. (2020). *Fikih Zakat Indonesia*. Lawwana. Halaman 45-50.
- <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/07/17/2016/profil-kemiskinan-di-indonesia-maret-2023.html>
- <https://www.pewresearch.org/religion/2009/10/07/mapping-the-global-muslim-population/>
- https://baznas.go.id/Press_Release/baca/BAZNAS_Optimis_Peningkatan_Pengelolaan_Zakat_Nasional_2022_Tumbuh_52_Persen/1331
- <https://baznas.go.id/baznas-profile>
- <https://baznas.go.id/zakat#:~:text=52%20Tahun%202014%2C%20Zakat%20adalah,semua%20harta%20terkena%20kewajiban%20zakat.>

- <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/07/17/2016/profil-kemiskinan-di-indonesia-maret-2023.html>
- <https://www.prudentialsyariah.co.id/id/pulse/article/ketahui-macam-macam-zakat-ketentuannya-yang-ada-di-indonesia/>
- <https://www.shariaknowledgecentre.id/id/news/apa-itu-infaq/#:~:text=Infaq%20berasal%20dari%20kata%20Arab,sesama%20s ebagai%20bentuk%20kepedulian%20sosial.>
- <https://www.dompetdhuafa.org/makna-sedekah-dalam-islam/>
- Husnan, S., & Pudjiastuti, E. (2006). *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- <https://baznas.go.id/sedekah>
- https://www.unars.ac.id/ojs/index.php/cermin_unars/article/view/1641/1035
- <https://sumut.baznas.go.id/struktur-baznas>
- Kirk, J., & Miller, M. L. (1986). *Reliability and Validity in Qualitative Research*. Sage Publications.
- Laksmono, Bambang Shergi. 2011. *Kebijakan Publik dan Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Rajawali Press.
- Maulana, H. M. (2017). *Ekonomi Mikro Islami: Perspektif Pemberdayaan Umat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Notoatmodjo, S. (2012). *Pengantar Pendidikan Kesehatan dan Ilmu Perilaku*. Jakarta: Rineka Cipta. Halaman: 45-46.
- Puskas BAZNAS. (2023). *Outlook Zakat Indonesia 2023*. Halaman 12-15.
- Puspitawati, Lily. (2013). *"Pekerjaan Sosial dengan Pendekatan Humanistik"*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Rahardjo, M. D. (2006). *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*. Jakarta: LP3ES.
- Sumarsono, J. O. (2008). *Manajemen Sumber Daya Manusia: Strategi dan Perilaku Organisasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Halaman: 67-68.
- Suharnan. (2015). *Manajemen Sumber Daya Manusia: Pendekatan Strategis*. Yogyakarta: CAPS. Halaman: 89-90.

- Salam, A. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV.Sumatra Barat: Azka Pustaka.
- Setiawan, A. R., & Anggito, A. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. CV Jejak.
- Usman, M, and Nur Sholikin. 2021. “Efektifitas Zakat Produktif Dalam Memberdayakan UMKM (Studi Kasus Pelaku UMKM Di Pedan, Klaten, Jawa Tengah).” *Jurnal Ilmiah EkonomiIslam* 7(1): 174–82.
- Yulianto, A. (2022). *Pentingnya Monitoring dalam Pengembangan Diri pada Mahasiswa Universitas Gadjah Mada*. Skripsi, Universitas Gadjah Mada.

Surat, Panduan Wawancara dan Data Informan

a. Surat Penerimaan Penelitian di BAZNAS SUMUT



b. Data Penerima Manfaat SUMUT Makmuur

No	Nama	Alamat	Telepon
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

No	Nama	Alamat	Telepon
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50





No.	Nama	Alamat	No. Telp
1	Kantor Kecamatan...
2	Pusat Kesehatan...
3

No.	Nama	Alamat	No. Telp
4
5
6
7
8
9
10

No.	Nama	Alamat	No. Telp
11
12
13
14
15

No.	Nama	Alamat	No. Telp
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

c. Daftar Panduan Wawancara





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Disinilah kami berawal dan berkembang

Sejak didirikan

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 88/SK/BAN-PT/Akred/PT/MI/2019
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://falsip.umsu.ac.id> ✉ falsip@umsu.ac.id 📧 umsumednn 📧 umsumedan 📧 umsumedan 📧 umsumedan

Sk-1

PERMOHONAN PERSETUJUAN
 JUDUL SKRIPSI

Kepada Yth.
 Bapak/Ibu
 Ketua Program Studi Kesejahteraan Sosial
 FISIP UMSU
 di
 Medan.

Medan, 9 Maret 2023

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : A. Malik Sam Siregar
 N P M : 1903090009
 Program Studi : Kesejahteraan Sosial
 Tabungan sks : 139 sks, IP Kumulatif 3.63

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No	Judul yang diusulkan	Persetujuan
✓ 1	Efektivitas Penyaluran Bantuan Modal Usaha di Lingkungan BAZNAS, Sumatera Utara.	AEC MJ
2	Faktor-faktor Penyebab Keengganan Masyarakat Menunaikan Kewajiban Zakat di Sumatera Utara.	X
3	Peran Koordinatif BAZNAS Untuk Efektivitas Lembaga Amil Zakat di Kota Medan	X

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
2. Daftar Kemajuan Akademik / Transkrip Nilai Sementara yang disahkan oleh Dekan.

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Rekomendasi Ketua Program Studi :
 Diteruskan kepada Dekan untuk
 Penetapan Judul dan Pembimbing.

048.19.309

Pemohon

(A. Malik Sam Siregar)

Medan, tgl. 11 Maret 2023

Ketua,

(Dr. H. Mujahidin, S.Sos, M.P)
 NIDN: 01 28 03 89 02

Dosen Pembimbing yang ditunjuk
 Program Studi

(Drs. Shohibul Anshor, M.G.)
 NIDN: 0014035803



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/AN-PT/AK.KP/PT/002/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224967 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisip.umsu.ac.id> fisip@umsu.ac.id [umsamedan](#) [umsamedan](#) [umsamedan](#) [umsamedan](#)

Unggul | Cerdas | Terpenting
 Kita berprestasi untuk di Indonesia
 www.umsu.ac.id

PERPANJANGAN TERAKHIR
SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI
DAN PEMBIMBING
Nomor : 467/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2023

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,
 setelah memperhatikan :

1. Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor : 1231/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2021 Tanggal 19 Rabiul Awal 1443H/26 Oktober 2021 M;
2. Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing No. 467/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2023 tgl. 14 Maret 2023 yang telah berakhir masa berlakunya tanggal 14 Maret 2024;

Memberikan **Perpanjangan** Masa Berlakunya Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing No. 467/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2023 tgl. 14 Maret 2023 untuk Mahasiswa sebagai berikut :

Nama mahasiswa : **A. MALIK SAM SIREGAR**
 NPM : 1903090009
 Program Studi : Kesejahteraan Sosial
 Semester : X (Sepuluh) Tahun Akademik 2022/2023
 Judul Skripsi : **EFEKTIVITAS PENYALURAN BANTUAN MODAL USAHA DI LINGKUNGAN BAZNAS SUMATERA UTARA**

Pembimbing : **Drs. SHOHIBUL ANSHOR SIREGAR., M.Si.**

Selama 3 (Tiga) Bulan sampai tanggal **06 Agustus 2024** dengan ketentuan :

1. Penulisan Skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan yang berpedoman kepada ketentuan sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor: 1231/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2021 Tanggal 19 Rabiul Awal 1443H/26 Oktober 2021 M.
2. Surat Perpanjangan Penetapan Judul Skripsi dan Naskah Skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sampai batas tanggal **06 Agustus 2024** dan atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Ditetapkan di Medan,
 Pada Tanggal, 27 Swawal 1445 H
 06 Mei 2024 M

Dekan 

Dr. Arifin Saleh, S.Sos., MSP.
 NIDN : 0030017402



Tembusan

1. Ketua Program Studi, Kesejahteraan Sosial FISIP UMSU di Medan.
2. Pembimbing ybs. di Medan ;
3. Pertinggal.





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1912/SK/BAN-PT/IAK.KP/PT/IX/2022
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 6622467 Fax. (061) 6625474 - 6631003
 @https://fkip.umsu.ac.id fkip@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Sk-3

PERMOHONAN
 SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Kepada Yth.

Medan,20....

Bapak Dekan FISIP UMSU

di

Medan.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : A. MALIK SAM SIPEGAR
 N P M : 1903090009
 Program Studi : Ilmu Kesejahteraan Sosial

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing Nomor 987 /SK/IL.3.AU/UMSU-03/F/2023, tanggal 14 MARET 2023, dengan judul sebagai berikut :

EFEKTIVITAS PENYALURAN BANTUAN MODAL USAHA
DI LINGKUNGAN BAZNAS SUMATERA UTARA

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK - 1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM (Transkrip Nilai Sementara) yang telah disahkan;
4. Foto Copy Kartu Hasil Studi (KHS) Semester 1 s/d terakhir;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proprososal Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3)
8. Semua berkas dimasukan ke dalam MAP warna BIRU.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Mengetahui :

Pembimbing

(Siti H. B. ...)

NIDN: _____

Pemohon,

(A. Malik Sam Sipegar)





UNDANGAN/PANGGILAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : 1245/JUND/13.AU/UMSU-03/F/2023

Program Studi : Kesejahteraan Sosial
Hari, Tanggal : Kamis, 13 Juli 2023
Waktu : 09.45 WIB s.d. Selesai
Tempat : Laboratorium FISIP UMSU
Penyempit Seminar : Dr. H. MUJAHIDDIN, S.Sos., MSF.



UMSU
Majelis Pendidikan Islam Sumatera

No.	NAMA MAHASISWA	NOMOR POKOK MAHASISWA	PECHANGGAP	PEMBIMBING	JUDUL PROPOSAL SKRIPSI
1	DORY ARFAN	1903090030	SAHRAN SAPUTRA, S.Sos. M.Soc.	Dr. H. MUJAHIDDIN, S.Sos. M.SP.	PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA SEBENGAU LUPUYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA SIMODONG KECAMATAN SEI SUKA KABUPATEN BATU BARA
2	A. MALIN SAM SIREGAR	1903090009	Dr. H. MUJAHIDDIN, S.Sos. M.SP.	Drs. SHOHBUL ANSHOR SRG., M.Si	EFEKTIVITAS PENYALURAN BANTUAN MODAL USAHA DI LINGKUNGAN BAZNAS SUMATERA UTARA
3	DUTA ROBIANSYAH	1903090011	SAHRAN SAPUTRA, S.Sos. M.Soc.	Dr. H. MUJAHIDDIN, S.Sos. M.SP.	KEHIDUPAN SOSIAL DAN EKONOMI KELUARGA PEMULUNG DI KELURAHAN TERJUN KOTA MEDAN
4	BAGUS HARIYANTO	1903090060	Drs. SHOHBUL ANSHOR SRG., M.Si	Dr. ARIFFIN SALEH, S.Sos. MSP.	PERAN LINGKUNGAN DAN TEMAN SEBAYA DALAM MENINGKATKAN MINAT BELAJAR ANAK DI PANTI ASUHAN PUTRA MUHAMMADIYAH
5	M. FADLAN	1903090024	Drs. SHOHBUL ANSHOR SRG., M.Si	SAHRAN SAPUTRA, S.Sos. M.Soc.	REDUKSI KOMISIKAN MELALUI SOCIOPRENEURSHIP USAHA PENGOLAHAN: SINGKONG DI DESA BINJAI, KECAMATAN TEBING SYAHBANDAR, KABUPATEN TEBING SYAHBANDAR

Medsos, 23 Dzulhijah 1444 H
13 Juli 2023 M





UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPIINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/IAK/KR/PT/DU/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Paeri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 8622400 - 86224567 Fax. (061) 8625474 - 8631003
@fkip@fkip.umusu.ac.id | fkip@fkip.umusu.ac.id | umsumedan | umsumedan | umsumedan | umsumedan

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : A. MALLIK SAM SIREGAR
NPM : 1903090009
Program Studi : Ilmu Kesejahteraan Sosial
Judul Skripsi : Efektivitas Penyaluran Bantuan Modal Usaha di Lingkungan BAZNAS Sumatera Utara

No.	Tanggal	Kegiatan Advisi/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1	14 Maret 23	Penetapan judul skripsi	af
2	16 Maret	bimbingan metode penelitian	af af
3	24 Maret	bimbingan objek penelitian	af af
4	5 Juli	refisi proposal	af af
5	9 Juli	Pembahasan dan ACC proposal	af af
6	20 Juli	bimbingan refisi hasil sempro	af af
7	2 Juli 24	bimbingan skripsi	af af
8	3 Juli	refisi skripsi	af
9	5 Juli	ACC dari pembahasan skripsi	af

Medan,20.....



Ketua Program Studi,
.....
NIDN: 0102809902

Pembimbing,
.....
NIDN:





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1813/SK/BAN-PT/AAK-KP/PT/01/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622490 - 6622497 Fax. (061) 6629474 - 6631003

<https://fkip.umsu.ac.id> fkip@umsu.ac.id [umsu.medan](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#)

Nomor : 710/KET/IL.3.AU/UMSU-03/F/2024
 Lampiran : -,-
 Hal : *Mohon Diberikan izin
 Penelitian Mahasiswa*

Medan, 28 Syawal 1445 H
 07 Mei 2024 M

Kepada Yth : Kepala BAZNAS Sumatera Utara
 di-

Tempat.

Bismillahirrahmanirrahim
 Assalamu'alaikum Wr.Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan.

Untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi, kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami:

Nama Mahasiswa : **A. MALIK SAM SIREGAR**
 N P M : 1903090009
 Program Studi : Kesejahteraan Sosial
 Semester : X (Sepuluh) Tahun Akademik 2023/2024
 Judul Skripsi : **EFEKTIVITAS PENYALURAN BANTUAN MODAL USAHA DI LINGKUNGAN BAZNAS SUMATERA UTARA**

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kesediannya memberikan izin penelitian diucapkan terima kasih. Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.



Cc : File.

Dekan


Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.
 NIDN. 0030017402





SURAT – IZIN

Nomor: B/12/BU/KP.01.17/V/2024

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, tanggal 28 Syawal 1445 H/07 Mei 2024 H, perihal Mohon Diberikan Izin Penelitian Mahasiswa dapat kami maklumi dan selanjutnya Pimpinan BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) PROVINSI SUMATERA UTARA dengan ini memberikan izin kepada mahasiswi tersebut dibawah ini :

- N a m a : A. Malik Sam Siregar
- NPM : 1903090009
- Semester : X (Sepuluh)
- Program Studi : Kesejahteraan Sosial
- Judul Proposal : Efektifitas Penyaluran Bantuan Modal Usaha Di Lingkungan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara.

Untuk melaksanakan riset di Kantor Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara.

Demikian surat Izin ini diberikan untuk dimaklumi dan dipergunakan seperlunya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, 16 Mei 2024



WAKIL KETUA IV,
KEMENTERIAN AGAMA, ADM, SDM DAN UMUM

ALYAN HARAHAP, MA

Terbusan :

Ketua BAZNAS Provinsi Sumatera Utara sebagai laporan

Alamat Kantor :

Gedung BAZNAS Sumatera Utara, Jl. Rumah Sakit Haji – Medan Estate 20371 – Deli Serdang Sumatera Utara
Telp. : 061.6617626 Fax.: 061.6617680

Email baznasprov.sumut@baznas.go.id Web: sumut.baznas.go.id

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**



UMSU
Negeri | Cerdas | Terpercaya

Sik-10



UNDANGAN/PANGGILAN UJIAN TUGAS AKHIR
Nomor : 1479/LUNDIII.3.AJUMSU-03/F/2024

Pogram Studi : Kesejahteraan Sosial
Hari, Tanggal : Kamis, 22 Agustus 2024
Waktu : 08.15 WIB s.d. Selesai
Tempat : Aula FISIP UMSU Lt. 2

No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	TIM PENGLUJI			Judul Skripsi
			PENGLUJI I	PENGLUJI II	PENGLUJI III	
1	ZURAIDA ANNUR	2003090077	Asoc. Prof. Dr. H. MUJAHIDDIN, S.Sos., MSP.	SAHRAN SAPUTRA, S.Sos., M.Sos.	Dr. JEHAN RIDHO ZHARSIYAH, S.Sos., M.Si.	EFEKTIVITAS PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TERHADAP PENINGKATAN BUMDES DI DESA TELAGA TUJUH KECAMATAN LABUHAN DELI KABUPATEN DELI SERDANG
2	A. MALIK SAM SIREGAR	1903090009	Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.	Dr. JEHAN RIDHO ZHARSIYAH, S.Sos., M.Si.	Drs. SHOHIBUL ANSHOR SRG., M.Si.	EFEKTIVITAS PENYALURAN BANTUAN MODAL USAHA DI LINGKUNGAN BAZNAS SUMATERA UTARA
3	DESI ARYA SABRINA	2003090072	Asoc. Prof. Dr. MOHD. YUSRI, M.Si.	SAHRAN SAPUTRA, S.Sos., M.Sos.	Dr. JEHAN RIDHO ZHARSIYAH, S.Sos., M.Si.	PERAN KONSELOR/PENDAMPING DALAM MERAMPINGI RESIDEN PADA MASA DELOKSIKASI DI FOKUS REHABILITASI NARKOBA INDONESIA
4	RIZKI ANANDA	2003090043	Dra. SHOHIBUL ANSHOR SRG., M.Si.	Dr. JEHAN RIDHO ZHARSIYAH, S.Sos., M.Si.	Assoc. Prof. Dr. MOHD. YUSRI, M.Si.	KEHIDUPAN SOSIAL EKONOMI NELAYAN PENERIMA PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI DESA SUKA MAJU KECAMATAN TANJUNG TIRAM
5	MUTHIA PASARIBU	2003090059	Asoc. Prof. Dr. H. MUJAHIDDIN, S.Sos., MSP.	Drs. SHOHIBUL ANSHOR SRG., M.Si.	Dr. JEHAN RIDHO ZHARSIYAH, S.Sos., M.Si.	ADAPTASI SOSIAL PENGGUNA NARKOBA DALAM PRAKTEK MORNING MEETING DI FOKUS REHABILITASI NARKOBA INDONESIA

Notulis Sidang:

Tanggal : 20 Agustus 2024

Waktu : 14.45 H
70 Agustus 2024 H



Prof. Dr. ABRAR ACHANI, M.I.Kom.



Pranata Ujian
Sekretaris
Assoc. Prof. Dr. ABRAR ACHANI, M.I.Kom.

